

**PENGARUH *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS  
SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI  
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2023)**

**Tesis**

**Oleh**

**INES MUHARROMAH FATMASARI  
NPM 2221031021**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2025**

**PENGARUH *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS  
SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI  
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2023)**

**Oleh**

**INES MUHARROMAH FATMASARI  
NPM 2221031021**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
Magister Ilmu Akuntansi**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### **PENGARUH *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2023)**

Oleh:

**INES MUHARROMAH FATMASARI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Islamic Social Reporting* (ISR) dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2021–2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Islamic Social Reporting* diukur melalui indeks ISR, *Financial Distress* menggunakan rumus *Altman Z-Score*, Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA), sedangkan *Tax Avoidance* diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan *sustainability report* yang dipublikasikan oleh bank syariah. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 11 bank syariah sebagai sampel dengan total 33 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dan uji mediasi melalui uji Sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Social Reporting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. *Financial Distress* juga berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. *Islamic Social Reporting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas dan *Financial Distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, Profitabilitas terbukti mampu memediasi hubungan antara *Islamic Social Reporting* dan *Tax Avoidance* secara signifikan. Artinya, perusahaan dengan tingkat pengungkapan ISR yang tinggi cenderung memiliki profitabilitas lebih baik, sehingga memberikan fleksibilitas lebih besar dalam melakukan strategi penghindaran pajak. Temuan ini mendukung teori agensi dan teori stakeholder yang menjelaskan pentingnya peran transparansi sosial dan kinerja keuangan dalam strategi pengelolaan pajak perusahaan.

**Kata kunci:** *Islamic Social Reporting*, *Financial Distress*, *Tax Avoidance*, Profitabilitas, Bank Umum Syariah

## **ABSTRACT**

### ***The Influence of Islamic Social Reporting and Financial Distress on Tax Avoidance with Profitability as a Mediating Variable: Study on Islamic Commercial Banks***

**By:**

**INES MUHARROMAH FATMASARI**

*This study aims to analyze the influence of Islamic Social Reporting (ISR) and Financial Distress on Tax Avoidance with Profitability as a mediating variable in Islamic Commercial Banks in Indonesia during the period 2021–2023. This research employs a quantitative method using secondary data obtained from the annual financial reports of Islamic banks registered with the Financial Services Authority (OJK). Islamic Social Reporting is measured using the ISR index, Financial Distress is assessed through specific financial ratios, Profitability is proxied by Return on Assets (ROA), and Tax Avoidance is measured by the Cash Effective Tax Rate (CETR). The sampling technique used is purposive sampling, resulting in a sample of 11 Islamic banks with a total of 33 observations. Data analysis was conducted using multiple linear regression and mediation testing through the Sobel test. The findings reveal that Islamic Social Reporting has a positive and significant effect on Tax Avoidance. Financial Distress also has a positive effect on Tax Avoidance. Additionally, Islamic Social Reporting has a positive and significant effect on Profitability, while Financial Distress has a negative and significant effect on Profitability. Furthermore, Profitability is proven to significantly mediate the relationship between Islamic Social Reporting and Tax Avoidance. This suggests that companies with higher levels of ISR disclosure tend to achieve better profitability, providing greater flexibility in implementing tax avoidance strategies. These findings support agency theory and stakeholder theory, which emphasize the crucial role of social transparency and financial performance in corporate tax management strategies.*

***Keywords: Islamic Social Reporting, Financial Distress, Tax Avoidance, Profitability, Islamic Commercial Banks***

Judul Tesis : **Pengaruh *Islamic Social Reporting* dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemediasi (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2023)**

Nama Mahasiswa : Ines Muharromah Fatmasari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2221031021

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




**Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19710802 199512 2001



**Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph. D.**  
NIP 198010172005012002

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi



**Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.**  
NIP 19750620 200012 2001



## MENGENAL

## 1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt



Sekretaris : Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph. D.



Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.



Anggota Penguji : Chara Pratami T T, S.E., M.Acc., Ph. D., Ak., CTBP., CA



## 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.  
NIP 19660621 199003 1003

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 10 Juni 2025

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Ines Muharromah Fatmasari**

**NPM : 2221031021**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh *Islamic Social Reporting* dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemediasi (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2023)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Juni 2025



Ines Muharromah Fatmasari

## RIWAYAT HIDUP



Penulis tesis ini dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 19 Mei 1996. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Koharudin dan Ibu Meitasari. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD N 4 Bagelen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 1 Gedongtataan, Pesawaran dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 1 Gedongtataan, Pesawaran dan lulus pada tahun 2018.

Selanjutnya penulis lulus dari Program Studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya, Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur reguler.



## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillahirobbil'alamin**

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa, juga shalawat bagi panutanku Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih kepada :

### **Diriku sendiri**

Terima kasih sudah bertahan dan berjuang selama 3 tahun ini untuk menyelesaikan tesis dengan berbagai usaha dan air mata yang dicurahkan.

### **Ayahku Koharudin dan Ibu Meitasari**

Yang selalu mendukungku secara moril maupun materil serta selalu mengasihi dan mendoakan setiap waktu, memberi nasihat, motivasi dan semangat kepadaku.

Terima kasih atas pengertian dan perhatian yang telah kalian berikan.

### **Seluruh keluarga besar dan sahabat-sahabatku**

Yang selalu memberikan doa, mendukung, menyemangatiku, dan memberikan bantuan kepadaku melalui nasihat dan motivasi yang tiada henti.

### **Seluruh Dosen dan Staff FEB Unila**

Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.

Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah SWT.

Aamiin.

### **Almamaterku, Universitas Lampung**

## MOTTO

*Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah  
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri  
(QS. Ar-Ra'd :11)*

*Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh  
(Ria SW)*

## SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohiim, Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh *Islamic Social Reporting* dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemediasi (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2023)”. Penyusunan tesis ini guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama dari semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph. D. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.

7. Ibu Dr. Agrianti Komalasari., S.E., M.Si., Akt. selaku Penguji Utama dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran yang membangun, serta segala bantuan selama proses penyelesaian tesis ini serta memberikan bimbingan dan dukungan selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Ibu Chara Pratami Tidespania Tubarad, S.E., M.Acc., Ph. D., Ak., CTBP., CA selaku Anggota Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran yang membangun, serta segala bantuan selama proses penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
10. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
11. Kedua orangtuaku tersayang, Ayah Koharudin dan Ibu Meitasari. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Ayah memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun Ayah dan Ibu mampu dan senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan yang tidak ada putusnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi magister hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan yang berkah barokah serta senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.
12. Kedua adikku sayang, Nadia Rafikasari dan Nadin Nuritasari serta seluruh Keluarga Besar, terimakasih sudah memberi energi semangat hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam setiap Langkah kalian menggapai cita-cita.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam bangku perkuliahan, Shaskya Cika Drilia, Larasati Sukma, Rizka Rifki, Diah Kurnia, Fadhilah, Mba Intan, Priska, Mba Yul, Mba Diah, Mia, Mba Yulia, Arum, Bela, Julio dan Rifky terimakasih sudah kebersamai dalam perjuangan dan selalu mau penulis



repotkan, terimakasih semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.

14. Sahabat-sahabatku dari SMA dan S1 yaitu Wella, Keke, Triday, Resna, Rika, Dede, Mba Nop dan Ajeng Andarini yang telah menjadi tempat penulis mengeluarkan keluh kesah selama proses pembuatan tesis ini. Terimakasih telah memberikan semangat yang membangun sampai tesis ini selesai.
15. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Akuntansi 2022 yang telah membantu belajar, berbagi canda tawa, motivasi, dan dukungan selama proses penyelesaian tesis ini.
16. Terakhir, kepada diri saya sendiri Ines Muharromah Fatmasari. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan mengupayakan sampai titik ini, walaupun sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Bandar Lampung, 27 Juni 2025  
Penulis,



Ines Muharromah Fatmasari  
NPM 2221031021

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENYETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Teori Agensi .....	11
2.2 Teori Stakeholder .....	12
2.3 Teori Syariah <i>Enterprise</i> .....	14
2.4 Pajak .....	15
2.4.1 Pengertian Pajak.....	15
2.4.2 Ciri-ciri Pajak.....	15
2.4.3 Fungsi Pajak.....	16
2.4.4 Asas Pemungutan Pajak.....	17
2.4.5 Manfaat Pajak.....	17
2.5 <i>Tax Avoidance</i> .....	18

2.5.1	Pengertian Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).....	18
2.5.2	Jenis-Jenis Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....	20
2.5.3	Cara Melakukan Penghindaran Pajak.....	21
2.5.4	Manfaat Penghindaran Pajak.....	21
2.6	<i>Islamic Social Reporting</i> .....	21
2.6.1	Tema-Tema dalam Indeks ISR.....	22
2.7	<i>Financial Distress</i> .....	23
2.8	Profitabilitas.....	25
2.9	Penelitian Terdahulu.....	27
2.10	Pengembangan Hipotesis.....	31
2.10.1	Pengaruh <i>Islamic Social Reporting</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	31
2.10.2	Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	33
2.10.3	Pengaruh <i>Islamic Social Responsibility</i> terhadap Profitabilitas .....	34
2.10.4	Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap Profitabilitas.....	35
2.10.5	Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	36
2.10.6	Profitabilitas Memediasi <i>Islamic Social Reporting</i> Dan <i>Tax Avoidance</i> .....	37
2.10.7	Profitabilitas Memediasi <i>Financial Distress</i> dan <i>Tax Avoidance</i> .....	39
2.11	Kerangka Penelitian .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
3.1	Jenis dan Sumber Data .....	41
3.2	Populasi dan Sampel.....	41
3.3	Definisi Operasional Variabel.....	42
3.3.1	Variabel Dependen .....	42
3.3.2	Variabel Independen.....	43
3.4	Teknik Analisis Data .....	46
3.4.1	Uji Statistik Deskriptif.....	46
3.4.2	Uji Regresi Linear Berganda.....	46
3.4.3	Uji Asumsi Klasik .....	48
3.4.3.1	Uji Normalitas .....	49
3.4.3.2	Uji Multikolinieritas .....	49

3.4.3.3 Uji Autokorelasi .....	50
3.4.3.4 Uji Heteroskedastisitas .....	50
3.4.4 Uji Hipotesis .....	50
3.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	50
3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	51
3.4.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	51
3.4.5 Uji <i>Sobel</i> .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	54
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	54
4.1.2 Uji Asumsi Klasik .....	56
4.1.2.1 Uji Normalitas .....	56
4.1.2.2 Uji Multikolinieritas .....	57
4.1.2.3 Uji Autokorelasi .....	57
4.1.2.4 Uji Heteroskedastisitas .....	58
4.1.3 Uji Hipotesis .....	58
4.1.3.1 Uji Koefisien Determinasi .....	58
4.1.3.2 Uji Signifikansi Simultan .....	59
4.1.3.3 Uji Statistik t .....	59
4.1.4 Uji <i>Sobel</i> .....	60
4.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda .....	65
4.2 Pembahasan .....	66
4.2.1 Pengaruh <i>Islamic Social Reporting</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	66
4.2.2 Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	67
4.2.3 Pengaruh <i>Islamic Social Responsibility</i> terhadap Profitabilitas .....	68
4.2.4 Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap Profitabilitas .....	69
4.2.5 Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	70
4.2.6 Profitabilitas Memediasi <i>Islamic Social Reporting</i> dan <i>Tax Avoidance</i> .....	71
4.2.7 Profitabilitas Memediasi <i>Financial Distress</i> dan <i>Tax Avoidance</i> .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>



5.1	Kesimpulan .....	76
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	77
5.3	Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2019 dan 2023 (dalam triliun rupiah) .....	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3.1 Purposive Sampling .....	27
Tabel 3.2 Kategori Kriteria Financial Distress .....	27
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	54
Tabel 4.2 Kolmogorov Smirnov .....	56
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas .....	57
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi .....	57
Tabel 4.5 Uji Koefisien Determinasi .....	58
Tabel 4.6 Uji Signifikansi Simultan.....	59
Tabel 4.7 Uji Statistik t.....	59
Tabel 4.8 Uji Sobel .....	64

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	40
Gambar 4.1 P-Plot Normalitas .....	56
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas .....	58
Gambar 4.3 Path Analysis .....	61

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Dasar hukum sumber APBN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu sumber utama pendapatan negara adalah pajak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan. Fokus ini dilandasi oleh kebutuhan untuk mencapai kemandirian fiskal, yang memungkinkan pemerintah mendanai program-program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, pemerintah sebagai otoritas fiskal senantiasa berupaya memaksimalkan penerimaan pajak negara.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2019 dan 2023 (dalam triliun rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
2019	1.577	1.322,06	83,85
2020	1.198	1.070,00	89,23
2021	1.229	1.231,87	100,23
2022	1.485	1.716,80	115,61
2023	2.034	2.155,42	106,00

Sumber: *Komwasjak.kemenkeu.go.id*.



Penerimaan pajak selama periode 2019-2023 menunjukkan tren positif meskipun diawali dengan tantangan yang signifikan. Pada 2019, realisasi penerimaan mencapai 83,87% dari target, mengindikasikan kendala struktural dalam pengelolaan pajak. Pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan realisasi turun menjadi 89,31% dari target, mencerminkan dampak ekonomi yang signifikan. Namun, sejak 2021, realisasi pajak mulai melampaui target dengan pencapaian 100,23%, menandai pemulihan ekonomi dan keberhasilan kebijakan perpajakan. Pada 2022 dan 2023, realisasi masing-masing mencapai 115,63% dan 106,00% dari target, didukung oleh reformasi perpajakan, digitalisasi layanan, dan pengawasan intensif. Secara keseluruhan, peningkatan ini mencerminkan efektivitas strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan mengatasi tantangan eksternal.

Pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dikenakan kepada individu atau badan usaha. Pajak bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan digunakan untuk kebutuhan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat secara maksimal. Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, pajak memiliki peran yang signifikan dalam neraca keuangan pemerintah. Hingga Desember 2023, penerimaan negara didukung oleh pajak sebesar 108,8% dari target ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Manfaat pajak dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, serta sarana dan prasarana umum. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membayar sebagian utang luar negeri. Mengingat pentingnya pajak bagi stabilitas perekonomian nasional, pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya melalui program *tax amnesti*. Dengan memberikan pengampunan, pemerintah dapat segera memperoleh tambahan penerimaan dari pembayaran pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan, hal ini menunjukkan bahwa amnesti pajak dapat menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan dalam jangka pendek (Alm *et al.*, 2009; Leborne dan Baer, 2008).

Program pengampunan pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan bertujuan untuk mendorong reformasi sistem perpajakan yang lebih adil, memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak (Ardyansah, 2017). Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak, terutama badan usaha, cenderung berupaya meminimalkan pajak yang harus dibayar karena pajak dianggap sebagai salah satu beban yang mengurangi laba bersih. Sebaliknya, pemerintah memandang penerimaan pajak sebagai elemen utama untuk membiayai belanja negara dan memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah sering kali memicu terjadinya perlawanan terhadap pajak. Menurut Hermawan (2015), perlawanan terhadap pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif mencakup berbagai hambatan yang secara tidak langsung mempersulit proses pemungutan pajak dan biasanya berkaitan erat dengan struktur ekonomi. Sementara itu, perlawanan aktif melibatkan tindakan atau upaya langsung yang ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan utama untuk menghindari kewajiban pajak.

Upaya untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal dikenal sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan tindakan untuk mengurangi pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan karena masih berada dalam batasan hukum yang berlaku. Meskipun secara hukum tindakan ini sah, pemerintah cenderung tidak mendukungnya karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak (Riantami dan Triyanto, 2018). Fenomena *tax avoidance* di Indonesia terjadi pada tahun 2021, PT Bank Panin Indonesia (Panin) Tbk menjadi sorotan dalam kasus dugaan penghindaran pajak yang melibatkan suap. Dalam kasus ini, Veronika Lindawati, kuasa hukum Panin Bank, diduga menerima suap yang terkait dengan rekayasa kewajiban pajak bank tersebut. Pemeriksaan ulang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa Bank Panin membayar pajak sebesar Rp 1,3 triliun pada 2016, termasuk denda.

Dalam prosesnya, ditemukan bahwa hasil audit atas *General Ledger* menunjukkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 926 miliar, sementara analisis risiko pajak menunjukkan efek pajak sebesar Rp 81 miliar. Selain itu, perhitungan terkait bunga dan penyisihan penghapusan aset produktif (PAP) menjadi sorotan. Veronika, yang ditunjuk oleh Mu'min Ali Gunawan, pemilik Bank Panin, diduga mengupayakan penurunan kewajiban pajak dengan meminta nominal Rp 300 miliar dari Panin Bank dan komitmen *fee* Rp 25 miliar, meskipun hanya Rp 5 miliar yang terealisasi. Panin Bank menyatakan telah memberikan tanggapan resmi terkait temuan DJP, mengacu pada aturan perpajakan yang berlaku, sembari menolak beberapa tuduhan. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting mengenai pengawasan ketat terhadap sektor perbankan dalam aspek kepatuhan pajak.

Kemudian, salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah penggelapan pajak oleh seorang mantan kepala bidang pajak Bank Aceh pada tahun 2021. Pelaku memanfaatkan jabatannya untuk menggelapkan pajak pegawai sebesar Rp 2,3 miliar, yang seharusnya disetorkan kepada negara. Modus operandi yang digunakan melibatkan manipulasi data administrasi pajak, sehingga dana yang seharusnya menjadi hak negara dialihkan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini berujung pada kerugian negara yang signifikan dan mencederai reputasi Bank Aceh sebagai lembaga keuangan berbasis syariah. Akibatnya, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun (Kompas, 2022). Kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan internal dan pengelolaan pajak di sektor perbankan syariah. Padahal, sebagai institusi yang mengedepankan nilai-nilai syariah, bank syariah diharapkan dapat menjadi teladan dalam menjaga transparansi dan integritas keuangan. Selain itu, penggelapan pajak juga mencerminkan risiko terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan dari otoritas terkait (Kurniasih dan Asri, 2019).

Dalam perspektif syariah, penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak memiliki tempat untuk dibenarkan. Dalam Islam, selain aspek *fiqh* (hukum), terdapat pula akhlak (moralitas), yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan *fiqh*. Dari sudut pandang akhlak, membantu mereka adalah

kewajiban, dan mengabaikan hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Contoh lain adalah kewajiban zakat. Secara *fiqh*, zakat sebesar 2,5% sudah dianggap cukup. Namun, mengingat kondisi kesenjangan ekonomi yang sangat besar, secara akhlak, kita dianjurkan memberikan zakat melebihi angka tersebut (Nadjib, 2017).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perbankan syariah hingga kini masih merujuk pada *Global Reporting Initiative* (GRI) Index. Namun, pedoman GRI yang bersifat konvensional dinilai kurang sesuai jika dijadikan sebagai acuan untuk pengungkapan CSR di perbankan syariah (Istiani, 2015). Oleh karena itu, pengukuran CSR yang lebih selaras dengan prinsip syariah adalah melalui *Islamic Social Reporting* (ISR), yang dirancang sesuai dengan perspektif Islam. Indeks ISR mencakup item-item standar CSR yang telah ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) (Khoirudin, 2013). Dengan demikian, penggunaan Indeks ISR sebagai tolok ukur CSR dianggap lebih sesuai untuk perbankan syariah karena mencerminkan prinsip-prinsip Syariah.

Menurut Waluyo (2017), salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah kondisi *financial distress* atau kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Kesulitan keuangan ini biasanya terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi perusahaan. Analisis laporan keuangan menjadi aspek penting untuk meramalkan kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi ini sangat krusial bagi manajemen dan pemilik perusahaan dalam mengantisipasi potensi kebangkrutan. Dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, apakah sedang mengalami kesulitan keuangan atau tidak, risiko kebangkrutan dapat diminimalkan. Selain itu, melalui analisis keuangan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, struktur modal, dan risiko kebangkrutan di masa depan juga dapat dievaluasi (Haryetti, 2010).

Menurut Yunus (2003), sektor perbankan di Indonesia menguasai sekitar 93% dari total aset keuangan. Dalam kondisi ini, jika perbankan tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal, hal tersebut akan berdampak pada aktivitas perekonomian. Sistem perbankan yang terganggu akan melemahkan fungsi

intermediasi bank. Kebangkrutan diartikan sebagai kondisi kesulitan keuangan yang sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu melanjutkan operasionalnya dengan baik. Sementara itu, *financial distress* adalah kondisi awal kesulitan keuangan atau likuiditas yang dapat menjadi pertanda menuju kebangkrutan (Perwira & Darsono, 2015). *Financial distress* mengacu pada kondisi keuangan suatu perusahaan, termasuk institusi keuangan, yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Fenomena ini kerap ditandai dengan ketidakmampuan membayar utang, penurunan profitabilitas, masalah likuiditas, hingga kepercayaan pasar yang menurun (Jelena dan Chandra, 2022). Pada kasus Bank Muamalat yang menjadi perhatian, *financial distress* menjadi salah satu isu mendasar yang menarik untuk diulas.

Bank Muamalat menghadapi tekanan yang bersumber dari berbagai faktor, termasuk penurunan kualitas aset produktif, tingginya rasio kredit bermasalah (*non-performing financing/NPF*), dan kelemahan tata kelola (*governance*). NPF yang tinggi mengindikasikan ketidakmampuan debitur untuk melunasi kewajibannya, yang pada akhirnya membebani cadangan bank dan mengurangi modal. Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat pertumbuhan pembiayaan baru yang dapat menopang operasional bank. Sehingga situasi bank sering kali menghadapi dilema antara mencari investor strategis atau melakukan restrukturisasi besar-besaran (CNBC Indonesia, 2019). Konflik ini dapat terjadi jika manajemen gagal mengelola risiko atau mengabaikan kepentingan jangka panjang pemegang saham, misalnya dengan mengambil keputusan bisnis yang tidak bijak, seperti memberikan pembiayaan kepada proyek atau debitur yang tidak layak demi target jangka pendek.. Penyelesaian masalah memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk injeksi modal baru, restrukturisasi operasional, dan peningkatan tata kelola untuk memulihkan kepercayaan pemegang saham, nasabah, serta regulator (Swandewi dan Noviari, 2020).

Menurut Gitman dan Zutter (2019), kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas, yang bergantung pada data yang disajikan dalam laporan keuangan. Rasio profitabilitas mencerminkan efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan, dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset

perusahaan. Salah satu ukuran profitabilitas yang sering digunakan adalah *assets* (ROA). ROA penting untuk dianalisis karena memberikan gambaran langsung tentang sejauh mana aset perusahaan memberikan kontribusi terhadap laba. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, memahami efektivitas penggunaan aset dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan investasi. Selain itu, ROA sering digunakan dalam penelitian akademik untuk mengukur keberhasilan strategi perusahaan karena sifatnya yang menyeluruh dan relevan dengan berbagai sektor industri (Xie, et al, 2019).

Penelitian sering kali menggunakan variabel mediasi untuk mengeksplorasi mekanisme atau proses di mana satu variabel memengaruhi variabel lainnya. Dalam konteks profitabilitas, variabel mediasi dapat membantu menjelaskan hubungan yang lebih kompleks antara faktor-faktor seperti struktur modal, tata kelola perusahaan, inovasi, atau kebijakan lingkungan dengan kinerja keuangan. Dengan kata lain, variabel mediasi memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana dan mengapa suatu hubungan terjadi, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan bermanfaat. Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan, semakin besar tingkat keuntungan yang berhasil dicapai, yang menunjukkan efektivitas penggunaan aset perusahaan. Sebaliknya, rasio ROA yang rendah mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan kurang efisien dalam mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan atau mengendalikan biaya operasional (Brigham dan Houston, 2021).

Penelitian terkait pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap *Return on Assets* (ROA) telah banyak dilakukan, seperti yang terlihat pada studi Ibrahim dan Muthohar (2019) serta Santika (2019). Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Social Reporting* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, termasuk yang diukur melalui ROA. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung fokus pada hubungan langsung antara *Islamic Social Reporting* dan ROA, tanpa mempertimbangkan faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan tersebut, seperti *Financial Distress*. Hal ini menciptakan celah penelitian yang perlu diisi, yaitu bagaimana *Islamic Social Reporting* dapat



memengaruhi ROA dalam konteks kondisi keuangan perusahaan yang mungkin mengalami tekanan finansial.

Selain itu, penelitian seperti yang dilakukan oleh Wilujeng dan Yulianto (2020) menunjukkan bahwa *Financial Distress* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sementara Taufik dan Muliana (2021) serta Riantami dan Triyanto (2018) menemukan bahwa *Financial Distress* juga memengaruhi *Tax Avoidance*, tetapi dengan hasil yang beragam. Misalnya, Swandewi dan Noviari (2020) menemukan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Kalbuana et al. (2023) menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil yang tidak konsisten ini menunjukkan adanya celah penelitian, terutama dalam konteks moderasi ROA.

Selain itu, seperti yang dilakukan oleh Wilujeng dan Yulianto (2020), menunjukkan bahwa *Financial Distress* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sementara itu, penelitian Riantami dan Triyanto (2018) serta Swandewi dan Noviari (2020) menemukan bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meski demikian, penelitian-penelitian ini tidak secara spesifik membahas dampak *Financial Distress* terhadap ROA, terutama dalam kerangka perusahaan yang menerapkan *Islamic Social Reporting*. Dengan demikian, terdapat *gap* penelitian terkait bagaimana *Financial Distress* memengaruhi ROA dan apakah hubungan tersebut dapat dipengaruhi oleh *Islamic Social Reporting*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Bank Umum Syariah. Pemilihan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian didasarkan pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum Syariah masih lebih sedikit dibandingkan Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Selain itu, Bank Umum Syariah beroperasi secara mandiri dan tidak berada di bawah koordinasi bank konvensional. Meskipun Unit Usaha Syariah memisahkan transaksi dan pelaporan keuangannya dari bank konvensional, tetap ada kemungkinan konsolidasi dengan bank induknya yang merupakan bank konvensional. Oleh karena itu, Bank Umum Syariah dianggap lebih mewakili

prinsip syariah dibandingkan Unit Usaha Syariah. ISR memberikan rincian yang lebih spesifik dibandingkan CSR konvensional, terutama untuk perusahaan yang beroperasi dalam sektor keuangan atau industri berbasis syariah. Dengan mencakup elemen-elemen seperti distribusi zakat, tanggung jawab pada komunitas Muslim, dan transparansi dalam aktivitas Islami, ISR menawarkan pelaporan yang lebih menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Pengaruh *Islamic Social Reporting* dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemediasi (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2021- 2023)”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Islamic Social Reporting* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Islamic Social Reporting* berpengaruh terhadap Profitabilitas?
5. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Profitabilitas?
6. Apakah *Islamic Social Reporting* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan dimediasi oleh Profitabilitas?
7. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan dimediasi oleh Profitabilitas?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
4. Menganalisis pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap Profitabilitas.
5. Menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap Profitabilitas.
6. Menganalisis pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap *Tax Avoidance* yang dimediasi oleh Profitabilitas.

7. Menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* yang dimediasi oleh Profitabilitas.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Secara Teoritis
  1. Secara teoritis menambah informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *Islamic Social Reporting* (ISR), *financial distress* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel pemediasi.
  2. Pengembangan Konsep ISR: Memberikan wawasan lebih dalam mengenai peran ISR dalam mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan.
- b) Manfaat Secara Praktis
  1. Bagi Manajemen Perusahaan: Membantu perusahaan untuk meningkatkan pelaporan ISR, meminimalkan risiko reputasi, dan mengelola *Financial Distress* dengan lebih baik.
  2. Bagi Regulator: Menyediakan wawasan untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
  3. Bagi Investor: Memberikan dasar bagi keputusan investasi yang lebih bertanggung jawab dengan menilai perusahaan melalui ISR dan Profitabilitas.
  4. Bagi Penelitian Selanjutnya: Belum banyak penelitian terdahulu yang secara khusus menelaah pengaruh *Islamic Social Reporting* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, khususnya dalam rentang waktu terkini 2021–2023. Penelitian ini mengangkat *profitabilitas (ROA)* sebagai variabel mediasi, yang bertujuan menjelaskan mekanisme tidak langsung dari ISR dan financial distress terhadap *tax avoidance*. Pendekatan mediasi ini belum banyak diadopsi dalam penelitian sejenis di sektor syariah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Agensi

*Agency theory* menjelaskan bahwa organisasi terdiri dari hubungan kontraktual antara manajer (agen) dengan pemilik perusahaan, kreditur, dan pihak lain yang bertindak. Dalam teori ini, agen diasumsikan sebagai individu yang rasional dan berorientasi pada kepentingan pribadi, sehingga cenderung berupaya memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab untuk meningkatkan keuntungan bagi pemilik. Namun, manajer juga memiliki kepentingan pribadi, sehingga tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik (Adi & Cahyonowati, 2013). Teori keagenan mengemukakan bahwa konflik dapat terjadi antara *principal* dan agen. Pemisahan peran antara *principal* dan agen membuka peluang bagi agen untuk bertindak tidak sejalan dengan kepentingan *principal*, karena agen memiliki kepentingan pribadi. Hal ini menjadi dasar munculnya konflik kepentingan antara *principal* dan agen (Jensen & Meckling, 1976).

Perbedaan kepentingan antara agen dan *principal* dapat memengaruhi berbagai aspek kinerja perusahaan, termasuk kebijakan terkait pajak. Dalam sistem *self-assessment*, agen memiliki peluang untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin. Sistem ini memungkinkan agen mengelola pendapatan kena pajak perusahaan dengan tujuan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015). Konflik kepentingan antara *principal* dan agen juga dapat menimbulkan asimetri informasi. Kondisi ini memungkinkan agen menyampaikan informasi yang tidak sepenuhnya akurat kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan penilaian kinerja agen (Putri, 2017). Manajemen sebagai pengelola bisnis perusahaan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi tentang kinerja perusahaan dibandingkan pemilik. Manajemen dapat memanfaatkan asimetri informasi ini

untuk keuntungan internal, seperti melakukan penghindaran pajak agar beban pajak lebih rendah. Dengan ini manajemen dapat menunjukkan kinerja yang baik di hadapan dan seolah-olah berhasil mengelola operasional perusahaan dengan efektif.

## **2.2 Teori Stakeholder**

Menurut Freeman (1984), teori stakeholder adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan atau memiliki kemampuan untuk memengaruhi aktivitas tersebut. Freeman (1984) mengemukakan bahwa teori ini mencakup dua model, yaitu model kebijakan serta perencanaan bisnis, dan manajemen stakeholder. Teori ini mendefinisikan pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Duran dan Davor (2004) menyebutkan bahwa stakeholder perusahaan mencakup pemegang saham, karyawan, pemasok, bank, pelanggan, pemerintah, dan komunitas, yang semuanya memiliki peran penting dalam organisasi. Clarkson (1995) mengklasifikasikan stakeholder menjadi dua jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer adalah individu atau kelompok yang sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan, seperti pemegang saham, karyawan, investor, pemasok, dan konsumen. Sementara itu, stakeholder sekunder adalah individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, namun tidak terlibat langsung dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak menentukan kelangsungan perusahaan.

Donaldson dan Preston (1995) menyatakan bahwa teori stakeholder menggambarkan hubungan tata kelola dan manajerial perusahaan, serta memberikan panduan terkait sikap, struktur, dan praktik yang dapat membentuk filosofi manajemen stakeholder. Mereka membagi teori ini ke dalam tiga aspek utama:

1. Deskriptif atau Empiris, menjelaskan karakteristik dan perilaku perusahaan.
2. Instrumental, menambahkan data deskriptif untuk mengidentifikasi hubungan antara stakeholder dan hasil yang diperoleh perusahaan, seperti profitabilitas dan pertumbuhan.

3. Normatif, yang menginterpretasikan fungsi perusahaan dengan menyoroti pedoman moral dan filosofi operasional serta manajemen perusahaan.

Teori stakeholder menegaskan pentingnya hubungan erat antara perusahaan dan stakeholder-nya (Donaldson dan Preston, 1995). Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem manajemen yang baik untuk mengelola hubungan tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder yang memengaruhi kinerja organisasi (Riantami dan Triyanto, 2018). Menurut Ghozali dan Chariri (2007), teori ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, mendorong perusahaan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi stakeholder. Menurut Santika (2019), ISR mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis nilai-nilai Islam. Pengungkapan ISR dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi stakeholder, khususnya yang memiliki perhatian terhadap kepatuhan syariah. ISR dapat mengurangi risiko ketidakpuasan stakeholder dengan menunjukkan transparansi perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam aspek penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Tax avoidance*, meskipun legal, dapat memengaruhi persepsi stakeholder terhadap perusahaan. Dalam kerangka teori stakeholder, perilaku ini dapat mengganggu hubungan dengan pemerintah sebagai penerima pajak dan masyarakat yang diharapkan memperoleh manfaat dari pendapatan pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan strategi pajaknya untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder (Khusna dan Sihono, 2024).

Stakeholder seperti investor, kreditor, dan pemerintah memonitor kondisi keuangan perusahaan untuk menilai stabilitasnya. Teori stakeholder menunjukkan bahwa ketika perusahaan menghadapi tekanan finansial, hubungan dengan stakeholder tertentu (misalnya kreditor) menjadi lebih kritis. Dalam situasi *financial distress*, perusahaan mungkin tergoda untuk melakukan penghindaran pajak guna mempertahankan likuiditas, tetapi tindakan ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan stakeholder lain, seperti pemerintah atau masyarakat (Taufik dan Muliana, 2021).

Menurut Ibrahim dan Muthohar (2019), Profitabilitas memengaruhi sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan stakeholder. Perusahaan dengan

profitabilitas tinggi memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi ekspektasi stakeholder, termasuk dalam hal pengungkapan ISR dan kepatuhan pajak. Sebaliknya, profitabilitas rendah dapat memperkuat tekanan *financial distress* dan mendorong penghindaran pajak. Profitabilitas berperan sebagai pemoderasi yang menentukan sejauh mana hubungan antara ISR, *financial distress*, dan *tax avoidance* berpengaruh secara signifikan.

### 2.3 Teori Syariah *Enterprise*

Teori ini dianggap lebih komprehensif karena mencakup aspek kepemilikan, baik individu maupun kelompok, serta pengakuan terhadap pihak lain sebagai elemen penting dalam kelangsungan suatu perusahaan. Konsep ini meliputi dimensi moral, sosial, ekonomi, dan politik, dengan tujuan mencapai keadilan sosio-ekonomi melalui kesadaran akan tanggung jawab terhadap Tuhan, masyarakat, dan individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. *Shari'ah Enterprise Theory* yang dikembangkan oleh Triyuwono (2003) berlandaskan metafora zakat, yang pada dasarnya menekankan keseimbangan (Rahmaniar & Dahoir, 2017). *Shariah Enterprise Theory* merupakan teori perusahaan yang telah dikombinasikan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menghasilkan konsep yang lebih transendental dan humanis.

Menurut Triyuwono (2003), *Shariah Enterprise Theory* memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan keberagaman masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholder). Hal ini disebabkan oleh pandangan *Shariah Enterprise Theory* yang menekankan bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya terpusat pada pemegang saham, tetapi tersebar di antara berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, teori ini lebih sesuai untuk sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah, salah satunya adalah perbankan syariah (Musthafa et al., 2020). Teori ini menegaskan bahwa dalam sistem ekonomi berbasis syariah, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual perusahaan. Oleh karena itu, bank syariah diharapkan dapat menjalankan operasionalnya dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan, guna menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.



## **2.4 Pajak**

### **2.4.1 Pengertian Pajak**

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah proses peralihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Sari, 2013). Definisi ini menyoroti peran pajak dalam mendukung pembangunan dan penyediaan fasilitas umum yang dibiayai oleh pemerintah. Secara yuridis, pajak diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam undang-undang tersebut, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Pajak bersifat memaksa, dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, dan tidak memberikan imbal balik secara langsung kepada pembayar pajak. Hasil dari pajak digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat secara luas.

### **2.4.2 Ciri-ciri Pajak**

Sari (2013) merangkum beberapa ciri khas pajak dari definisi para ahli, baik secara ekonomi maupun yuridis. Ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak bersifat memaksa  
Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan sifat tegas pajak sebagai kewajiban hukum.
2. Tidak memberikan timbal balik langsung  
Ketika membayar pajak, wajib pajak tidak memperoleh manfaat secara langsung, melainkan manfaat tersebut dirasakan secara kolektif melalui pembangunan infrastruktur, layanan dan program pemerintah.
3. Dipungut oleh negara  
Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Diperuntukkan bagi kebutuhan pemerintah  
Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, dan berbagai program lainnya. Jika terdapat surplus dana, pemerintah dapat menggunakannya untuk investasi.

5. Berdasarkan undang-undang  
Pemungutan pajak hanya dapat dilakukan jika terdapat dasar hukum yang jelas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
6. Dipungut berdasarkan situasi tertentu  
Pajak dapat dipungut atas dasar kondisi, peristiwa, atau kedudukan tertentu yang menjadi kewajiban wajib pajak.

### 2.4.3 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017), pajak memiliki dua fungsi utama yang menjadi landasan penting dalam pengelolaannya, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)  
Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, seperti pengeluaran rutin (gaji pegawai) dan pembangunan infrastruktur.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)  
Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan kebijakan di bidang ekonomi. Contohnya, pajak dapat diterapkan untuk mengurangi konsumsi barang tertentu atau mendorong investasi dalam sektor prioritas.

Selain itu, menurut Sari (2013), pajak juga memiliki beberapa fungsi tambahan, yaitu:

1. Fungsi Stabilitas  
Pajak memungkinkan pemerintah memiliki dana untuk mengelola kebijakan stabilisasi ekonomi, seperti mengendalikan inflasi atau menjaga keseimbangan harga di pasar.
2. Fungsi Redistribusi Pendapatan  
Pajak membantu dalam pendistribusian pendapatan, karena hasil pajak digunakan untuk program-program pembangunan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Fungsi Demokrasi  
Pajak mencerminkan gotong royong di masyarakat, di mana setiap warga negara berkontribusi sesuai kemampuannya untuk pembangunan negara.

#### 2.4.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk memastikan pemungutan pajak berjalan adil dan efisien, Adam Smith dalam teorinya *Four Maxims* menyampaikan empat asas dasar pemungutan pajak, yang dijelaskan oleh Waluyo (2017):

1. Keadilan (*Equality*)  
Pemungutan pajak harus bersifat merata dan adil, dengan mempertimbangkan kemampuan wajib pajak. Artinya, semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar pula pajak yang dikenakan.
2. Kepastian (*Certainty*)  
Pajak yang harus dibayarkan wajib pajak harus jelas mengenai jumlah, waktu pembayaran, dan ketentuan lainnya. Hal ini untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian di kalangan wajib pajak.
3. Kemudahan Pembayaran (*Convenience of Payment*)  
Pajak sebaiknya dipungut pada saat yang paling tidak memberatkan wajib pajak. Misalnya, pemungutan pajak dapat dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan.
4. Efisiensi (*Economy*)  
Biaya untuk mengumpulkan pajak dan beban yang ditanggung wajib pajak harus seminimal mungkin, sehingga proses pemungutan pajak tidak menjadi beban tambahan yang signifikan.

#### 2.4.5 Manfaat Pajak

Menurut Sari (2013), pajak memiliki manfaat penting dalam kehidupan bernegara, antara lain:

1. Sebagai Sumber Pendapatan Utama Negara  
Pajak menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintah, mulai dari gaji pegawai hingga proyek pembangunan infrastruktur.
2. Sebagai Alat Pemersatu  
Dengan sistem tarif progresif, pajak menciptakan keadilan, di mana kelompok berpenghasilan lebih tinggi berkontribusi lebih besar untuk membantu pembiayaan kebutuhan negara.
3. Sebagai Alat Pendorong Investasi

Jika ada kelebihan dana dari pajak, surplus tersebut dapat digunakan untuk investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

## **2.5 Tax Avoidance**

### **2.5.1 Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara sah dengan memanfaatkan strategi perpajakan yang relevan. McGuire, *et al* (2011) menjelaskan bahwa penghindaran pajak melibatkan pengaturan peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau bahkan menghapuskan kewajiban pajak, dengan mempertimbangkan dampak pajak yang ditimbulkan. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dalam regulasi yang memungkinkan keberhasilan strategi tersebut. Meskipun tindakan ini dianggap legal, perusahaan tetap merasakan pajak sebagai beban yang mengurangi laba. Oleh karena itu, penghindaran pajak sering dirancang secara khusus melalui perencanaan pajak untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Sebagai pembeda, penghindaran pajak tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku, berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, kedua praktik ini sama-sama dianggap merugikan negara karena berupaya mengurangi penerimaan pajak. *Tax avoidance* merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang masih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hanlon & Heitzman, 2010). Dalam penelitian empiris, penghindaran pajak dapat diukur menggunakan berbagai metode, seperti *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Book-Tax Difference* (BTD) (McGuire et al., 2011).

- ***Effective Tax Rate* (ETR)**

*Effective Tax Rate* (ETR) adalah rasio antara total beban pajak dengan laba sebelum pajak. ETR digunakan untuk mengukur beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan. Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi indikasi adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Hanlon dan Heitzman, 2010).

$$\text{ETR} = \text{Total Beban Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

Tarif pajak Indonesia adalah 22%, sehingga ETR yang lebih rendah dari tarif statutory ini dapat mengindikasikan *tax avoidance*. Di Indonesia, perusahaan terbuka wajib mengungkapkan *beban pajak* di laporan laba rugi. Namun, tarif pajak efektif sering lebih rendah dari tarif nominal (22%), menunjukkan kemungkinan adanya celah regulasi atau insentif pajak yang dimanfaatkan.

- *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

*Cash Effective Tax Rate (CETR)* mengukur beban pajak kas aktual yang dibayarkan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. CETR berguna untuk menilai *tax avoidance* berdasarkan jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan dalam bentuk kas (Dyreng, et al., 2008).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Total Pajak Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

CETR yang jauh di bawah ETR mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan mengakui beban pajak, realisasinya secara kas sangat kecil bisa karena penangguhan pembayaran, penggunaan kredit pajak, atau rekayasa waktu pembayaran. Salah satu tantangan besar adalah keterbatasan keterbukaan informasi atas *pajak dibayar secara kas* karena tidak semua perusahaan memisahkannya dalam laporan arus kas (Dyreng, et al., 2008)..

- *Book-Tax Difference (BTD)*

*Book-Tax Difference (BTD)* mengukur selisih antara laba akuntansi yang dilaporkan dan laba kena pajak, yang dinormalisasi terhadap total aset. BTD yang besar bisa mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance* atau manipulasi laporan keuangan (Hanlon, 2005).

$$\text{BTD} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Kena Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

BTD menunjukkan selisih laba akuntansi dan laba kena pajak yang dapat mengindikasikan *tax avoidance*. Mengungkap potensi manipulasi laba atau perencanaan pajak agresif tetapi semua BTD disebabkan oleh *tax avoidance*. Bisa juga murni karena perbedaan prinsip akuntansi dan perpajakan yang legal (Hanlon, 2005).. Di Indonesia, selisih antara laporan keuangan komersial dan fiskal sering kali besar karena perusahaan menyusun dua laporan laba: satu

untuk keperluan auditor, satu untuk DJP. Hal ini membuat BTB sangat relevan tetapi juga menuntut kehati-hatian dalam interpretasi.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai dasar pemilihan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai ukuran *tax avoidance*. CETR lebih akurat dalam mengukur *tax avoidance* dibandingkan *Effective Tax Rate* (ETR) karena mencerminkan jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan (McGuire et al., 2011). CETR menghitung pajak yang keluar dari kas perusahaan, bukan hanya beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi. Selain itu, CETR memberikan hasil yang lebih stabil dalam jangka panjang dibandingkan ETR, yang dapat terpengaruh oleh akrual pajak dan mungkin tidak mencerminkan strategi *tax avoidance* secara keseluruhan (Chen et al., 2010). Hanlon dan Heitzman (2010) juga menyatakan bahwa ETR dapat terdistorsi karena adanya perbedaan akuntansi pajak yang dilakukan untuk tujuan pelaporan keuangan dan perpajakan, sementara CETR lebih realistis karena tidak dipengaruhi oleh perbedaan pengakuan beban pajak antara metode akuntansi dan peraturan perpajakan. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Riantami dan Triyanto (2018) serta Swandewi dan Noviari (2020), menggunakan CETR sebagai ukuran *tax avoidance* untuk melihat dampaknya terhadap profitabilitas dan *financial distress*. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, pemilihan CETR dalam penelitian didukung karena lebih mencerminkan strategi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan secara nyata dibandingkan dengan ukuran lainnya.

### **2.5.2 Jenis-Jenis Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan pendekatan yang digunakan (Waluyo, 2017):

1. Perlawanan Pasif

Hambatan dalam pengumpulan pajak yang disebabkan oleh faktor eksternal wajib pajak, seperti struktur ekonomi yang kurang mendukung.

2. Perlawanan Aktif

Upaya langsung dari wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Bentuk perlawanan aktif meliputi:

- *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak): Praktik legal memanfaatkan ketentuan perpajakan.
- *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak): Praktik penggelapan dengan melanggar hukum untuk menghindari pajak.
- Pelimpahan Pajak: Memindahkan kewajiban pajak ke pihak lain.

### 2.5.3 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Sari (2013), terdapat komponen utama yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak:

1. Menahan Diri: Menghindari aktivitas atau transaksi yang dapat dikenai pajak.
2. Pindah Lokasi: Memindahkan lokasi usaha atau domisili ke wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah.
3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis: Memanfaatkan kelemahan atau ketidakjelasan dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

### 2.5.4 Manfaat Penghindaran Pajak

Menurut Zain (2008), salah satu perusahaan berupaya menurunkan beban pajaknya adalah untuk memberikan keuntungan lebih besar kepada pemegang saham. Pengurangan pajak memungkinkan perusahaan meningkatkan laba, sehingga pemegang saham memperoleh hasil investasi yang lebih tinggi. McGuire, et al (2011) menambahkan bahwa manfaat utama dari penghindaran pajak adalah terciptanya *tax saving*, yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan arus kas perusahaan (*cash flow*) yang pada akhirnya mendukung kelangsungan dan pertumbuhan usaha.

## 2.6 Islamic Social Reporting

*Islamic Social Responsibility* (ISR) adalah konsep pelaporan yang tidak hanya memenuhi harapan masyarakat terkait tanggung jawab ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan perspektif spiritual bagi pengguna laporan yang beragama Islam. Indeks ISR disusun berdasarkan standar CSR dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang kemudian



dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti, seperti Haniffa (2002), Maali et al. (2006), dan Rohana et al. (2009). ISR terus berkembang dan menjadi acuan utama untuk entitas Islam dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya (Fitria, 2010).

### **2.6.1 Tema-Tema dalam Indeks ISR**

Dalam penelitian Istiani (2015), tema-tema pengungkapan ISR mencakup:

#### **1. Keuangan dan Investasi**

Pengungkapan mencakup praktik operasional yang menghindari riba dan gharar, pengelolaan zakat, kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang, serta jenis investasi yang dilakukan. Misalnya, laporan mengenai sumber pembiayaan, penggunaan dana zakat, dan pencadangan penghapusan piutang tak tertagih harus diungkapkan secara jelas untuk memastikan transparansi.

#### **2. Produk dan Pelayanan**

Fokus pada status kehalalan produk, mekanisme penanganan keluhan konsumen, serta informasi terkait akad-akad syariah. Bank syariah diharapkan melaporkan kehalalan produk/jasa baru melalui opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan menyediakan penjelasan istilah untuk memudahkan pemahaman penyusunan.

#### **3. Tenaga Kerja**

Tema ini menekankan etika penyusunan dan keadilan, termasuk perlakuan adil terhadap karyawan, pembayaran upah yang wajar, serta pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Hal-hal yang dilaporkan mencakup gaji, kesejahteraan, pelatihan, kesempatan yang sama, serta fasilitas untuk kegiatan ibadah.

#### **4. Masyarakat**

Berdasarkan konsep ummah, penyusunan, dan adl, tema ini mencakup aktivitas berbagi dan menolong masyarakat, seperti pemberian beasiswa, kegiatan amal, dan dukungan terhadap pengembangan masyarakat. Hal ini mencerminkan kepedulian bank syariah kepada komunitas.

#### **5. Lingkungan**

Bank syariah harus menghindari pembiayaan proyek yang merusak lingkungan. Laporan diharapkan mencakup penggunaan sumber daya, kegiatan pelestarian lingkungan, serta kontribusi terhadap pengurangan dampak pada lingkungan.

#### 6. Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Tata kelola yang baik adalah kunci dalam memastikan kepatuhan syariah. Laporan harus mencakup nama dan profil direksi, DPS, serta komisaris, laporan kinerja mereka, kebijakan remunerasi, struktur kepemilikan saham, hingga kebijakan anti-korupsi dan anti-terorisme. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### 2.7 *Financial Distress*

Tidak ada satu pengertian khusus untuk semua definisi tentang kesulitan keuangan, sejak Beaver (1989) melakukan penelitian terhadap subjek penelitiannya. Akibatnya, setiap ekonom memiliki definisi *financial distress* yang berbeda-beda. Menurut Anggarini & Ardiyanto (2010), *financial distress* atau kesulitan keuangan merupakan suatu keadaan keuangan di mana keuangan perusahaan tidak dalam kondisi yang sehat atau sedang mengalami krisis. Sebelum terjadi kebangkrutan atau likuidasi, suatu perusahaan sudah dalam kesulitan keuangan. Edi & Tania (2018) menyatakan *financial distress* atau kesulitan keuangan mengacu pada suatu skenario di mana suatu perusahaan didefinisikan mengalami kesulitan keuangan dan gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Perusahaan dapat dikatakan mengalami kesulitan keuangan jika sudah tidak mampu lagi menanggung kewajiban yang harus dibayarkan dalam menjalankan perusahaannya. Keadaan ini merupakan akibat dari ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihan tepat waktu.

Prediksi ini sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi potensi kebangkrutan. Dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, apakah berada dalam situasi kesulitan keuangan atau tidak, risiko kebangkrutan dapat diminimalkan. Analisis tingkat keuangan juga membantu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, meninjau struktur modal, serta memperkirakan sejauh mana risiko kebangkrutan

yang mungkin dihadapi (Haryetti, 2010). Pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* sering kali disebabkan oleh keterikatan kontrak dengan pihak eksternal. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung melakukan berbagai cara untuk menjaga keberlangsungan operasinya, meskipun harus mengesampingkan potensi dampak menyusun terhadap reputasinya (Edi dan Tania, 2018).

Menurut Rudianto (2013) kebangkrutan suatu perusahaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

#### 1. Faktor Internal

Kurang kompetennya manajemen perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil. Kesalahan dalam mengambil keputusan berakibat kurangnya kompetennya manajemen dapat menjadi penyebab kegagalan perusahaan meliputi faktor keuangan dan non keuangan.

Dibidang keuangan :

- a. Adanya hutang yang terlalu besar
- b. Adanya *current liabilitas* yang terlalu besar diatas *current asset*
- c. Lambatnya penagihan piutang
- d. Kesalahan dalam *dividend policy*

Dibidang non keuangan :

- a. Kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan
- b. Kesalahan dalam penentuan produk yang dihasilkan
- c. Kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan
- d. Kurang baiknya struktur organisasi perusahaan
- e. Kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan

Sedangkan menurut Agusti (2013) faktor internal *financial distress* adalah sebagai berikut :

- a. Tidak efisien perusahaan dalam manajemen kerugian secara berkelanjutan dan akhirnya perusahaan tidak bisa membayar kewajiban.
- b. Tidak seimbangnya jumlah piutang dengan hutang dalam modal yang dimiliki perusahaan.
- c. Adanya kecurangan yang dilakukan manajemen dalam perusahaan.

#### 2. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal adalah berbagai hal yang timbul atau berasal dari luar perusahaan dan yang berada diluar kekuasaan atau kendali pimpinan perusahaan atau badan usaha yaitu :

- a. Kondisi perekonomian secara makro, baik domestic maupun Internasional
- b. Adanya persaingan yang ketat
- c. Berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkannya
- d. Turunnya harga-harga
- e. Keinginan pelanggan yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan.
- f. Kesulitan dalam memnuhi kebutuhan yang sudah habis stok atau sulit didapatkan dalam waktu singkat.
- g. Debitur yang berbuat curang dengan mengurangi hutangnya terhadap perusahaan.

## **2.8 Profitabilitas**

Salah satu tujuan utama perusahaan yang berorientasi pada keuntungan adalah memperoleh laba, yang dihasilkan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Secara umum, rasio keuangan digunakan sebagai ukuran untuk menilai kondisi perusahaan, khususnya kondisi keuangan. Menurut Kabajeh (2012), rasio keuangan adalah hubungan antara dua data keuangan kuantitatif yang saling terkait secara logis. Hubungan ini memiliki makna tertentu yang berguna bagi berbagai pihak pengguna informasi keuangan.

Rasio profitabilitas memiliki peran penting baik bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal. Fungsinya meliputi:

1. Mengukur dan menghitung laba perusahaan dalam periode tertentu.
2. Membandingkan laba perusahaan saat ini dengan periode sebelumnya.
3. Mengevaluasi perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Menilai besarnya laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan modal sendiri.
5. Mengukur produktivitas penggunaan dana perusahaan, baik dari modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Menilai efisiensi produktivitas keseluruhan dana yang digunakan perusahaan.

Menurut Sujawerni (2019), rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat imbalan keuntungan disbanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar

kemampuan Perusahaan memperoleh laba dalam hubungan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri.

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

*Gross Profit Margin* yaitu perbandingan antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dicapai dari jumlah penjualan (Harahap, 2018).

$$\textbf{Gross Profit Margin = Laba Kotor/Penjualan Bersih}$$

2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

*Net Profit Margin* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan (Brigham dan Houston, 2014).

$$\textbf{NPM = Laba Setelah Pajak/Penjualan Bersih}$$

3. *Return On Assets* (Hasil pengembalian atas aset)

*Return On Assets* yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih (Ross, et al. (2016).

$$\textbf{ROA = Net Income/Total Assets}$$

4. *Return on Equity* (Hasil pengembalian atas ekuitas)

*Return on Equity* yaitu menunjukkan kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih (Brigham dan Houston, 2014).

$$\textbf{ROE = Net Income/Total Ekuitas}$$

5. *Operating Profit Margin* (Margin Laba Operasional)

*Operating Profit Margin* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentasi laba operasional atas penjualan bersih (Harahap, 2018).

$$\textbf{Operationg Profit Margin = Laba Operasional/Penjualan Bersih}$$

Salah satu rasio yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on assets* (ROA), yang menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Kabajeh (2012) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba yang dihasilkan selama periode tertentu berdasarkan tingkat penjualan, aset, modal, kekayaan bersih, dan

laba persaham. Rasio profitabilitas tidak hanya mengukur kapasitas pendapatan perusahaan, tetapi juga dianggap sebagai pertumbuhan, kesuksesan, dan efektivitas kontrol. Selain itu, rasio ini memberikan gambaran tentang kemajuan perusahaan serta tingkat pengembalian investasi yang dilakukan oleh para investor.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang pengaruh *Islamic Social Reporting* (ISR) dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Variabel
1	Anggraini <i>et al.</i> , (2021)	<i>Do Sharia and Non-Sharia Listing Securities Incestors Respond Differently to Tax Avoidance</i>	Terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel <i>tax avoidance</i> di Bank Syariah dan Bank Konvensional.	Variabel Dependen: <i>Cumulative Abnormal Return</i>  Variabel Independen: <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Moderasi: Syariah dan Non Syairah
2	Ibrahim dan Muthohar (2019)	Pengaruh Komisaris Independen dan Indeks <i>Islamic Social Reporting</i> Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel <i>Intervening</i>	Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa <i>Islamic Social Reporting</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	Variabel Dependen: Nilai Perusahaan  Variabel Independen: Komisaris Independen,

				<i>Islamic Social Reporting</i>  Variabel <i>Intervening</i> : Profitabilitas
3	Santika (2019)	Pengaruh <i>Islamic Social Reporting</i> terhadap profitabilitas ( <i>Return on Asset dan Return on Equity</i> )	<i>Islamic Sosial Reporting</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	Variabel Dependen: Profitabilitas  Variabel Independen: Profitabilitas
4	Taufik dan Muliana (2021)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Independen: <i>Financial Distress</i>
5	Wilujeng dan Yulianto (2020)	Determinan <i>financial distress</i> dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi	<i>Financial distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap terhadap profitabilitas	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>  Variabel Independen: Profitabilitas
6	Riantami dan Triyanto (2018)	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, <i>Financial Distress</i> , Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Independen: Proporsi Komisaris

				Independen, <i>Financial Distress</i> dan Intensitas Aset Tetap
7	Swandewi dan Noviari (2020)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan Konservatisme Akuntansi pada <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial Distress</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> dan Konservatisme Akuntansi
8	Khusna dan Sihono (2024)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Profitabilitas, Tingkat Utang Terhadap Penghidaran Pajak	Profitabilitas negative tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Independen: Komite Audit, Profitabilitas, Tingkat Utang.
9	Putri & Putra, (2017)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil pengujian secara parsial menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Independen: <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional
10	Tanod et al, (2019)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Di	<i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas	Variabel Dependen: Profitabilitas  Variabel Independen:



		Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017		<i>Corporate Social Responsibility</i>
11	Tohadi dan Sitorus (2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Solvabilitas</p>
12	Basir (2023)	Pengaruh Konservatisme, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Konservatisme, <i>Leverage</i>, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan</p>
13	Jelena dan Chandra (2022)	Influence of The Board of Directors, Financial Distress, and Tax Risk Management on Tax Avoidance with Capital Intensity as Moderation	<i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: <i>Board of Directors</i>, <i>Financial Distress</i> dan <i>Tax Risk Management</i></p> <p>Variabel Moderasi :</p>

				<i>Capital Intensity</i>
14	Kalbuana <i>et al.</i> (2023)	<i>CEO Narcissism, Corporate Governance, Financial Distress, and Company Size on Corporate Tax Avoidance</i>	<i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Independen: CEO <i>Narcissism, Corporate Governance, Finansial Distress</i> dan <i>Company Size</i>
15	Fauzan <i>et al.</i> (2021)	Pengaruh <i>Financial Distress, Good Corporate Governance</i> dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	<i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Independen: <i>Finansial Distress, GCG</i> dan Kepemilikan Institusional

## 2.10 Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1 Pengaruh *Islamic Social Reporting* Terhadap *Tax Avoidance*

Pengungkapan ISR tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan *stakeholders*, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada investor di pasar modal. Informasi ISR yang lengkap dan relevan dapat mengurangi ketidakpastian investor, meningkatkan keyakinan terhadap kinerja perusahaan, dan mendorong alokasi sumber daya ke perusahaan (Herwanti & Irwan, 2017).

Menurut teori agensi, terdapat hubungan kontraktual antara pihak manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (*principal*), di mana manajemen bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan demi kepentingan pemilik.

Dalam konteks ini, *Islamic Social Reporting* (ISR) menjadi salah satu mekanisme yang digunakan oleh manajemen untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya terhadap stakeholders (Prakosa, 2014). Dengan meningkatkan pengungkapan ISR, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan mengurangi *agency cost* melalui transparansi yang lebih baik, sehingga mendukung peningkatan profitabilitas. Dengan pengungkapan ISR yang tinggi, perusahaan memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa perusahaan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab sosial. Informasi positif ini akan memengaruhi persepsi investor dan menarik lebih banyak investasi, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, termasuk profitabilitas (Balakrishnan *et al.* 2019)

Dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory*, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Tuhan (hablum minallah), sesama manusia (hablum minannas), dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, perusahaan berbasis syariah diharapkan mengedepankan transparansi, keadilan, serta keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosialnya (Triuwono, 2003). ISR menjadi salah satu bentuk implementasi dari konsep ini, di mana perusahaan mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab sosial dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Semakin tinggi pengungkapan ISR, semakin tinggi pula tingkat transparansi perusahaan. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan dalam *Shariah Enterprise Theory* yang menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki tingkat ISR yang tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dan menghindari praktik *tax avoidance*.

Selain itu, beberapa perusahaan menjalankan tanggung jawab sehingga mereka semata-mata untuk membangun citra positif sebagai perusahaan yang *socially responsible*, sekaligus untuk menutupi praktik mereka yang secara kurang bertanggung jawab, seperti penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian Santika (2019), yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi pengungkapan ISR, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa item ISR yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa perusahaan yang menerapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) akan lebih cenderung menggunakan strategi *tax avoidance* secara etis, yaitu mengoptimalkan kewajiban pajak mereka dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, *tax avoidance* tidak dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum atau tidak etis, melainkan sebagai upaya perusahaan untuk mengelola keuangannya secara efisien sambil tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai keadilan. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>1</sub>: *Islamic Social Reporting* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

### **2.10.2 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance***

Dalam kondisi *financial distress*, perusahaan sering kali menghadapi tekanan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan memenuhi kewajiban finansial. Praktik *tax avoidance* memberikan ruang likuiditas yang lebih besar dengan mengurangi beban pajak, yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas jangka pendek perusahaan (Tang, 2019). Teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Ketika perusahaan menghadapi *aset distress*, manajemen cenderung memprioritaskan upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, termasuk dengan mengurangi beban pajak melalui praktik *tax avoidance*. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas operasional dan memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, meskipun dapat berisiko menimbulkan konsekuensi hukum atau etika (Taufik dan Muliana, 2021). Kemudian, Berdasarkan teori stakeholder, *financial distress* dapat mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* sebagai strategi untuk mempertahankan keberlanjutan operasional. Namun, langkah ini perlu diimbangi dengan manajemen risiko reputasi dan kepercayaan stakeholder lainnya untuk menjaga keberlanjutan hubungan jangka panjang (Risma, 2015). Hal ini didukung oleh penelitian Riantami dan Triyanto (2018) serta Taufik dan Mulyana (2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

*Financial distress* dapat memicu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* sebagai strategi bertahan, tetapi dalam konteks ekonomi syariah, praktik ini harus tetap berada dalam koridor etika bisnis. Jika perusahaan terlalu

agresif dalam menghindari pajak, hal ini dapat mengabaikan prinsip masalah (kemaslahatan bersama) yang menjadi dasar dalam *Shariah Enterprise Theory*. Oleh karena itu, meskipun *financial distress* mendorong praktik *tax avoidance*, perusahaan syariah diharapkan tetap menjalankan kewajiban pajaknya dengan adil dan transparan. Penelitian yang dilakukan oleh Swandewi dan Noviari (2020) menemukan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa setiap pihak, terutama agen seperti manajer, cenderung bertindak untuk kepentingannya sendiri. Dalam konteks ini, manajer menggunakan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi tingkat kesulitan keuangan perusahaan, sehingga kinerja perusahaan tetap terlihat baik. Selain itu, hasil ini mencerminkan upaya perusahaan untuk memastikan bahwa informasi positif tersampaikan ke pasar, sehingga menjaga kepercayaan investor dan kreditor (Wilujeng dan Triyanto, 2020).

Situasi tekanan keuangan, perusahaan lebih cenderung menggunakan strategi *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak sebagai bagian dari upaya mereka bertahan di tengah kesulitan. Strategi ini dilakukan sesuai batasan legal, namun fokus utama adalah pengelolaan kas lebih efisien untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>2</sub>: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

### **2.10.3 Pengaruh *Islamic Social Responsibility* terhadap Profitabilitas**

ISR mencerminkan integritas dan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai syariah dan tanggung jawab sosial. Transparansi yang dihasilkan melalui pengungkapan ISR tidak hanya memperkuat hubungan perusahaan dengan *stakeholder*, tetapi juga memengaruhi persepsi pasar dan mendorong investasi. Dengan demikian, ISR diprediksi memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, baik melalui peningkatan kepercayaan, preferensi konsumen, maupun dukungan dari investor (Platonova et al., 2015). Hal ini disebabkan oleh beberapa item dalam *Islamic Social Responsibility* (ISR) yang dilaksanakan perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*), seperti program beasiswa, layanan untuk masyarakat, pelestarian lingkungan, dukungan terhadap UMKM, dan lainnya. Oleh

karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan melaksanakan ISR yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Muthohar (2019) menunjukkan bahwa hasil menunjukkan bahwa indeks ISR memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Tanda positif pada koefisien menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel ISR dengan profitabilitas perusahaan. Artinya, semakin tinggi pengungkapan indeks ISR oleh suatu perusahaan, semakin tinggi pula tingkat profitabilitas perusahaan yang terdaftar di ISSI. Terkait pelaksanaan zakat, *infaq*, sedekah, dan kegiatan sosial lainnya sesuai dengan prinsip syariah tidak mengurangi harta perusahaan, melainkan justru meningkatkan profitabilitas. Ketika sebuah perusahaan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat melalui kegiatan ISR, masyarakat cenderung memberikan dukungan yang lebih besar kepada perusahaan tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan. Sebaliknya, jika perusahaan tidak aktif dalam ISR, masyarakat cenderung tidak loyal, yang dapat menyebabkan penurunan keuntungan (Andraeny & Putri, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut

H<sub>3</sub>: *Islamic Social Reporting* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

#### **2.10.4 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Profitabilitas**

*Financial distress* merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami tekanan keuangan yang serius akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban operasional dan keuangannya. Salah satu penyebab utama terjadinya financial distress adalah pengelolaan bisnis yang buruk (*mismanagement*). Perusahaan yang mengalami *financial distress* umumnya menunjukkan penurunan dalam kinerja operasionalnya, yang akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas (Frank, 2009). Dalam perspektif teori agensi, *financial distress* dapat memperbesar konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Saat perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, manajer cenderung lebih fokus pada upaya penyelamatan jangka pendek, seperti pengurangan biaya atau restrukturisasi aset, dibandingkan penciptaan nilai jangka panjang, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas (Jensen & Meckling, 1976).

Dari sisi teori stakeholder, *financial distress* juga berpotensi merusak hubungan perusahaan dengan stakeholder utama, seperti kreditur, investor, pemasok, dan pelanggan. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi ekspektasi stakeholder dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dan loyalitas, yang pada gilirannya memperburuk kinerja keuangan, termasuk profitabilitas (Freeman, 1984). Penelitian yang dilakukan oleh Swandewi dan Noviani (2020) menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi *financial distress* cenderung melakukan berbagai strategi efisiensi biaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, namun strategi tersebut sering kali mengorbankan profitabilitas. Selain itu, Wilujeng dan Triyanto (2020) juga menemukan bahwa tekanan keuangan berdampak pada penurunan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>4</sub>: *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas

#### **2.10.5 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance***

Profitabilitas tinggi memberikan perusahaan kapasitas finansial yang lebih baik untuk membayar pajak sesuai kewajiban tanpa harus melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah lebih cenderung menghadapi tekanan untuk mengurangi kewajiban pajaknya melalui strategi *tax avoidance*. Dengan mengacu pada teori agensi, perilaku perusahaan dalam pengelolaan pajak dipengaruhi oleh motivasi untuk mengurangi konflik antara manajer dan pemilik serta menjaga hubungan baik dengan para *stakeholders* (Slemrod, 1989).

Menurut teori stakeholder, profitabilitas tinggi dapat mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham. Namun, perusahaan perlu menyeimbangkan kepentingan ini dengan kewajiban sosialnya untuk menjaga hubungan positif dengan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. (Khusna dan Sihono, 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2016), profitabilitas terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan pandangan Khusna dan Sihono (2024), yang menyatakan bahwa

perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya secara jujur dibandingkan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Perusahaan yang berprofitabilitas rendah umumnya menghadapi tekanan keuangan *financial distress* dan lebih rentan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak.

Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kapasitas untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih baik, yang memungkinkan mereka mengoptimalkan kewajiban perpajakan tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak (Chen et al., 2010). Dengan perencanaan pajak yang efektif, beban pajak dapat dikelola secara optimal, sehingga menurunkan insentif perusahaan untuk menghindari pajak (Prakosa, 2014). Temuan ini juga didukung oleh penelitian Putri dan Putra (2017), yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam perspektif *Shari'ah Enterprise Theory*, keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial sangat ditekankan. Profitabilitas yang tinggi dalam bisnis syariah bukan hanya bertujuan untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan memenuhi kewajiban kepada Tuhan melalui pembayaran zakat, pajak, dan kontribusi sosial lainnya (Triyuwono, 2003).

Hipotesis ini menyiratkan bahwa perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar memiliki lebih banyak sumber daya dan insentif untuk mengelola beban pajak secara efisien. Strategi penghindaran pajak dilakukan dalam batas hukum, dengan tujuan utama mempertahankan laba bersih yang lebih besar untuk investasi, pembayaran dividen, atau tujuan lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>5</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

#### **2.10.6 Profitabilitas Memediasi *Islamic Social Reporting* Dan *Tax Avoidance***

Penelitian yang dilakukan oleh Tanod et al. (2019) menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan CSR dengan ROA adalah positif, di mana semakin banyak pengungkapan yang dilakukan perusahaan, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan reputasi perusahaan di mata luar. Temuan ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Hidayanti & Herry (2013), yang menyatakan bahwa CSR



merupakan komitmen jangka panjang perusahaan untuk berkontribusi terhadap isu-isu tertentu di lingkungan atau masyarakat, dengan tujuan menciptakan kondisi yang lebih baik. Oleh sebab itu, banyak perusahaan berlomba-lomba meningkatkan visibilitasnya di masyarakat melalui kegiatan CSR.

Pada bank syariah, semakin tinggi tingkat CSR yang dilakukan, maka nilai ROA cenderung meningkat. Manajer bank syariah tentu berupaya untuk mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi. Namun, seiring dengan meningkatnya profitabilitas, manajer juga memiliki kecenderungan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh bank. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan biaya CSR (*mark-up*) sehingga seluruh pengeluaran terkait CSR dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak (Tiarawati, 2015).

Menurut *Shariah Enterprise Theory* (SET), ISR mencerminkan pertanggungjawaban perusahaan kepada Tuhan, manusia, dan lingkungan. Dengan meningkatkan pengungkapan ISR, perusahaan dapat membangun kepercayaan yang lebih tinggi di pasar, yang berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas. Perusahaan syariah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa strategi perpajakannya mencerminkan keadilan dan transparansi. ISR yang tinggi dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan menarik lebih banyak investor, sehingga meningkatkan profitabilitas. Dengan profitabilitas yang tinggi, perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola kewajiban pajaknya tanpa harus melakukan strategi *tax avoidance* yang agresif.

Hipotesis ini menyatakan bahwa ISR yang baik dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, yang kemudian memungkinkan perusahaan untuk lebih efektif mengelola kewajiban pajaknya melalui strategi *tax avoidance* yang sah dan tidak melanggar prinsip keadilan atau masalah dalam Islam. Mediasi profitabilitas menunjukkan bahwa hubungan ISR dan *tax avoidance* tidak langsung, tetapi melalui kemampuan perusahaan untuk meningkatkan labanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis berikut dapat dirumuskan:

H<sub>6</sub>: Profitabilitas memediasi pengaruh *Islamic Social Reporting* (ISR) terhadap *Tax Avoidance*.

### 2.10.7 Profitabilitas Memediasi *Financial Distress* dan *Tax Avoidance*

Ketika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, yaitu sebagian besar modalnya dibiayai melalui utang, maka profitabilitas cenderung menurun. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Tingginya nilai *leverage* juga dapat menjadi bahwa perusahaan sedang mengalami kondisi *financial distress* (Tan, 2012). Kesulitan keuangan (*financial distress*) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah manajemen yang kurang efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki tim manajemen yang kompeten dan berkualitas untuk mendeteksi tanda-tanda internal yang dapat memicu kondisi *financial distress*. Dengan mengidentifikasi penyebab-penyebab tersebut, perusahaan dapat solusi yang efektif untuk mencegah terjadinya *financial distress* (Kariuki, 2015).

Ketika perusahaan mengalami *financial distress*, rasio profitabilitasnya akan menurun, yang pada akhirnya mengurangi keuntungan perusahaan. Dalam situasi seperti ini, manajer atau pemilik perusahaan cenderung mencari cara untuk memastikan perusahaan tetap dapat beroperasi. Salah satu yang sering diambil adalah melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karena pajak dapat mengurangi laba perusahaan, manajer akan menyusun strategi untuk mengurangi beban pajak melalui *tax avoidance* (Putri & Putra, 2019).

*Financial distress* yang terjadi pada perusahaan syariah seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban pajak. Namun, dalam praktiknya, kondisi keuangan yang sulit sering kali membuat perusahaan mencari cara untuk mengurangi beban pajak melalui strategi *tax avoidance*. Jika perusahaan mengalami *financial distress*, profitabilitas cenderung menurun, sehingga tekanan untuk melakukan *tax avoidance* meningkat. Namun, dalam sistem ekonomi syariah, perusahaan seharusnya mencari solusi yang lebih etis dan transparan dalam mengelola keuangan mereka, misalnya melalui efisiensi operasional atau inovasi bisnis, daripada hanya bergantung pada *strategi tax avoidance* yang berisiko menurunkan kepercayaan *stakeholder*.


Hipotesis ini menunjukkan bahwa hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance* tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui tingkat profitabilitas perusahaan. Ketika perusahaan mengalami *financial distress*, profitabilitas

cenderung menurun, sehingga membatasi kapasitas perusahaan untuk mengelola pajak melalui strategi *tax avoidance*. Namun, jika profitabilitas dapat dipertahankan meskipun dalam kondisi *distress*, perusahaan lebih mampu untuk memanfaatkan *tax avoidance* sebagai cara mengurangi tekanan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis berikut dapat dirumuskan:

H<sub>7</sub>: Profitabilitas memediasi pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*.

## 2.11 Kerangka Penelitian



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

Dari gambar 2.1 dapat diketahui bahwa, H<sub>1</sub> menunjukkan pengaruh ISR terhadap *tax avoidance*, H<sub>2</sub> menunjukkan pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*, H<sub>3</sub> menunjukkan pengaruh *islamic social responsibility* terhadap profitabilitas, H<sub>4</sub> menunjukkan pengaruh *financial distress* terhadap profitabilitas, H<sub>5</sub> menunjukkan pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, H<sub>6</sub> menunjukkan profitabilitas mampu memediasi hubungan antara ISR terhadap *tax avoidance*, H<sub>7</sub> menunjukkan profitabilitas mampu memediasi hubungan antara *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, yaitu sebuah proses yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan melalui analisis data berupa angka. Data angka digunakan sebagai alat untuk menganalisis informasi yang ingin diketahui dan dipelajari (Sujarweni, 2015). Metode kuantitatif memfokuskan pada pengukuran objektif terhadap fenomena sosial. Proses pengukuran ini dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa indikator variabel yang dinilai, kemudian memberikan simbol angka tertentu yang berbeda sesuai dengan kategori yang terkait dengan variabel tersebut (Sumanto, 2014).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Kothari, 2004). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan laporan keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Kothari, 2004). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan umum syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021-2023.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Kothari, 2004). Dalam penelitian ini terdapat 11 bank umum syariah, Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 33. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode *purposive sampling*. Metode

ini adalah cara pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang harus sesuai dengan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang beroperasi secara nasional dan terdaftar di OJK.
2. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap yang dibutuhkan selama periode tahun 2021-2023.
3. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan *sustainability report* untuk kebutuhan indikator *Islamic Social Reporting* selama periode tahun 2021-2023

**Tabel 3.1 Purposive Sampling**

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK	12
2	Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan Sustainability Report selama 2021–2023	(1)
3	Jumlah Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria	11
	Periode penelitian (2021–2023)	3
	<b>Jumlah sampel observasi (11 bank × 3 tahun)</b>	<b>33</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2024

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai data penelitian tersebut (Kothari, 2004). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berusaha mencari hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat variabel tambahan yaitu variabel mediasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen.

#### 3.3.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Pengertian *tax avoidance* adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Perbuatan ini secara harfiah tidak melanggar undang-undang perpajakan, namun dari sudut pandang jiwa undang-undang perpajakan, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar jiwa undang-undang. Variabel ini dihitung melalui CETR perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR berhubungan langsung

dengan arus kas perusahaan, yang menjadi perhatian utama investor dan pemangku kepentingan dalam menilai kemampuan perusahaan mengelola pajaknya. (Dyrenge *et al.*, 2008).

$$\text{CETR} = \text{Cash Tax Paid} / \text{Pre-Tax Income}$$

Keterangan:

- CETR: *Cash Effective Tax Rate*
- *Cash tax paid*: Pajak yang dibayarkan perusahaan
- *Pre – tax income*: Laba sebelum pajak

### 3.3.2 Variabel Independen

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen, yaitu:

#### 1. *Islamic Social Reporting*

*Islamic Social Reporting* adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. ISR muncul pada tahun 2002 dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Asset Institutions*) yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti selanjutnya. Pengukuran indeks ISR menggunakan model Haniffa (2002) dengan beberapa modifikasi. Haniffa (2002) mengembangkan pelaporan Islam didasarkan pada lima komponen: keuangan dan investasi, produk, pegawai, masyarakat, dan lingkungan. Untuk menentukan indeks ISR yaitu dengan *content* analisis pada pelaporan tahunan perusahaan dengan memberikan tanda *checklist* pada setiap item yang mengungkapkan tanggung jawab sosial. Menurut Haniffa (2002) dan Budi (2021), rumus perhitungan aset ISR adalah sebagai berikut:  $\text{ISR} = (\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan} / \text{Jumlah item maksimal}) \times 100\%$ . Untuk tabel ada di Lampiran 10.

#### 2. *Financial Distress*

*Financial Distress* merupakan suatu keadaan yang dialami oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, pengukuran *financial distress* menggunakan rumus *Altman Z-Score*. Menurut Edi dan Tania (2018), *Altman Z-Score* adalah salah satu metode yang paling sering digunakan untuk mengukur potensi *financial distress* sebuah perusahaan. Kepopulerannya didasarkan pada sejumlah alasan yang kokoh baik secara teoritis maupun praktis. Pertama, *Altman Z-Score* telah

teruji secara empiris dalam berbagai penelitian. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward Altman pada tahun 1968 dan menunjukkan tingkat akurasi yang luar biasa. Altman melaporkan bahwa modelnya mampu memprediksi kebangkrutan dengan akurasi 95% untuk tahun pertama sebelum kebangkrutan terjadi dan 72% untuk dua tahun sebelumnya. Studi-studi selanjutnya juga memperkuat klaim ini, menjadikannya salah satu model yang paling diandalkan dalam memprediksi risiko kebangkrutan.

Selain akurasinya, *Altman Z-Score* juga dikenal karena kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya. Model ini menggunakan lima rasio keuangan yang dapat dihitung dengan data yang tersedia dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini menjadikannya lebih praktis dibandingkan metode lain yang mungkin membutuhkan pengolahan data statistik yang kompleks, seperti *Logit* atau *Probit Analysis*, atau bahkan model berbasis pembelajaran mesin yang memerlukan dataset besar dan sulit diinterpretasikan (Altman dan Hotchkiss, 2006).

Keunggulan lain dari *Altman Z-Score* adalah fleksibilitasnya. Model ini memiliki varian yang dapat disesuaikan untuk berbagai jenis perusahaan, seperti perusahaan manufaktur publik, perusahaan non-manufaktur, perusahaan swasta, dan bahkan perusahaan yang beroperasi di negara berkembang. Dengan kemampuan ini, *Altman Z-Score* dapat digunakan secara luas, tidak terbatas pada satu sektor atau wilayah tertentu (Hantono, 2019).

Di samping itu, *Altman Z-Score* juga telah terbukti mampu dibandingkan dengan metode lain seperti *Springate*, *Grover*, atau *Ohlson's O-Score*. Dalam berbagai studi, *Altman Z-Score* sering menunjukkan keunggulan dalam hal akurasi prediksi, terutama untuk horizon waktu jangka pendek. Fleksibilitas dan kemampuannya dalam memberikan hasil yang stabil menjadikan model ini pilihan utama bagi banyak praktisi keuangan dan akademisi. Menurut Nurjanah dan Darmawan (2024), berikut ini adalah rumus dari *Altman Z-Score*:

$$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E$$

Keterangan:

- A = (Aset lancar – Utang lancar) / Total aset
- B = Laba ditahan / Total aset
- C = Laba sebelum pajak / Total aset

- $D = (\text{Jumlah lembar saham} \times \text{Harga per lembar saham}) / \text{Total utang}$
- $E = \text{Penjualan} / \text{Total aset}$

Berikut adalah kriteria *financial distress* yang umum digunakan dalam penelitian dan analisis keuangan. *Financial distress* (kesulitan keuangan) menggambarkan kondisi di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu, dan bisa menjadi indikasi awal menuju kebangkrutan.

**Tabel 3.2** Kategori Kriteria *Financial Distress*

<b>Z-Score Range</b>	<b>Kategori Kondisi Keuangan</b>
$Z < 1,81$	<b>Distress Zone</b> (berisiko bangkrut)
$1,81 \leq Z \leq 2,99$	<b>Grey Zone</b> (waspada/ambang batas)
$Z > 2,99$	<b>Safe Zone</b> (sehat secara finansial)

### 3.3.3 Variabel Mediasi

Dalam penelitian ini, profitabilitas diposisikan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara *Islamic Social Reporting* (ISR) dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance. Sebagai variabel mediasi, profitabilitas berfungsi menjelaskan bagaimana dan sejauh mana ISR dan Financial Distress dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak secara tidak langsung. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui efisiensi penggunaan aset yang dimilikinya. Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan Return on Assets (ROA), yang dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap total aset perusahaan:

$$\text{Return On Aset} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aset}$$

Menurut Gitman dan Zutter (2019), ROA menjadi indikator penting yang mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Dalam konteks ini, ROA tidak hanya mengukur performa keuangan, tetapi juga menjadi penghubung antara strategi sosial perusahaan dan keputusan perpajakannya.

Penelitian terdahulu oleh Ibrahim dan Muthohar (2019) serta Santika (2019) menunjukkan bahwa ISR berpengaruh positif terhadap ROA, yang kemudian berdampak pada keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang transparan dalam



pelaporan sosial cenderung lebih dipercaya oleh stakeholder, yang berdampak pada peningkatan profitabilitas dan akhirnya memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pajaknya.

Dengan kebijakan demikian, dalam penelitian ini profitabilitas sebagai variabel mediasi memainkan peran penting dalam mengungkap mekanisme tidak langsung pengaruh ISR dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance. Perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki lebih banyak ruang untuk merancang strategi pajak yang efisien, sehingga keberadaan ROA sebagai mediator menjadi relevan dan strategis.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data ini menggunakan Aplikasi SPSS Versi 25. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis dan Uji Sobel.

#### **3.4.1 Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data berdasarkan ukuran seperti rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah total (*sum*), rentang (*range*), kurtosis, dan *skewness* (kemiringan distribusi) (Kothari, 2004).

#### **3.4.2 Uji Regresi Linear Berganda**

Model regresi linier berganda adalah bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediksi dinaik-turunkan nilainya (Kothari, 2004).

Dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda. Untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan dalam menggunakan model analisis regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **Model 1**

Model 1 digunakan untuk menganalisis pengaruh *Islamic Social Reporting* (ISR), *Financial Distress* (FD), dan Profitabilitas (ROA) terhadap *Tax Avoidance* (TA):

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ISR} + \beta_2 \text{FD} + \beta_3 \text{ROA} + e$$

Penjelasan:

- $Y = \text{Tax Avoidance (Y)}$
- $\text{ISR} = \text{Islamic Social Reporting (X1)}$
- $\text{FD} = \text{Financial Distress (X2)}$
- $\text{ROA} = \text{Return on Assets (Profitabilitas) (Z)}$

$\alpha$  (Intercept / konstanta): Nilai *Tax Avoidance* saat seluruh variabel independen bernilai nol. Meskipun secara praktis hal ini jarang terjadi, konstanta ini membantu menyesuaikan model regresi terhadap data.

$\beta_1$  (ISR): Menggambarkan seberapa besar perubahan *Tax Avoidance* ketika Islamic Social Reporting meningkat 1 satuan, dengan asumsi variabel FD dan ROA tetap. Jika  $\beta_1 < 0$  dan signifikan, maka semakin tinggi penerapan pelaporan sosial Islam, maka kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin rendah. Jika  $\beta_1 > 0$ , maka sebaliknya, pelaporan ISR justru mungkin belum mampu menghambat *tax avoidance*.

$\beta_2$  (FD): Mengindikasikan pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*. Jika  $\beta_2 > 0$  dan signifikan, maka semakin besar tekanan keuangan yang dialami perusahaan, maka semakin besar kemungkinan mereka melakukan penghindaran pajak sebagai strategi efisiensi beban.  $\beta_3$  (ROA): Mengukur bagaimana *profitabilitas* (kemampuan menghasilkan laba) memengaruhi *Tax Avoidance*.

Jika  $\beta_3$  negatif dan signifikan, maka perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih patuh pajak, karena tekanan untuk menghindari pajak berkurang. Sebaliknya, jika positif, perusahaan yang profit malah memanfaatkan celah untuk mengurangi kewajiban pajak.

## Model 2

Model 2 digunakan untuk menganalisis pengaruh ISR dan FD terhadap Profitabilitas (ROA):

$$Z = \alpha + \beta_1 \text{ISR} + \beta_2 \text{FD} + e$$

Penjelasan:

- $Z = \text{Return on Assets}$  (Profitabilitas) ( $Z$ )
- $\text{ISR} = \text{Islamic Social Reporting}$  ( $X_1$ )
- $\text{FD} = \text{Financial Distress}$  ( $X_2$ )

$\alpha$  (Intercept / konstanta): Nilai  $ROA$  ketika  $\text{ISR}$  dan  $\text{FD} = 0$ . Ini memberikan baseline dari profitabilitas perusahaan saat belum ada  $\text{ISR}$  dan tekanan keuangan.

$\beta_1$  ( $\text{ISR}$ ): Menunjukkan bagaimana penerapan  $\text{ISR}$  berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Jika  $\beta_1 > 0$  dan signifikan, maka semakin tinggi kepatuhan perusahaan terhadap pelaporan sosial Islam, semakin tinggi profitabilitasnya—karena bisa meningkatkan reputasi, loyalitas konsumen, atau efisiensi operasional berbasis etika. Jika negatif, maka bisa jadi biaya pelaporan  $\text{ISR}$  belum memberikan nilai tambah terhadap laba.

$\beta_2$  ( $\text{FD}$ ): Menunjukkan dampak kondisi kesulitan keuangan terhadap laba perusahaan. Jika  $\beta_2 < 0$  dan signifikan, artinya semakin tinggi *financial distress*, maka semakin rendah  $ROA$ . Ini logis karena tekanan keuangan sering kali menurunkan kinerja dan margin keuntungan jika positif (dan signifikan), bisa jadi perusahaan dalam tekanan keuangan malah lebih efisien sehingga laba meningkat (meskipun ini jarang terjadi dan butuh konfirmasi empiris).

### 3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk memberikan penilaian atau kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten atau yang disebut juga dengan istilah BLUE (*Best Linear Unbiased Estimate*). Penelitian ini menggunakan uji

normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, diuraikan sebagai berikut:

#### 3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau distribusi normal (Kho, 2016). Salah satu cara agar data dapat berdistribusi normal adalah dengan menggunakan mode *trimming*, yaitu menghilangkan data yang bersifat *outlier*. *Outlier* adalah data yang memiliki nilai di luar batas normal. Setelah data *outlier* dihilangkan, uji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov*. Dengan uji ini, dapat diketahui apakah distribusi nilai-nilai sampel yang teramati terdistribusi normal. Kriteria pengujian dengan dua arah yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan taraf signifikan 0,05. Jika  $p > 0,05$  maka data terdistribusi normal.

Salah satu cara mudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal suatu grafik *P-P plot*. Menurut Santoso (2001), ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### 3.4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu dengan cara melihat dari nilai *tolerance* dan nilai dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika dalam model regresi terdapat multikolinieritas atau nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau  $VIF \geq 10$  maka terjadi multikolinieritas atau variabel bebas harus dikeluarkan dari persamaan supaya hasil yang diperoleh tidak bias. Namun, apabila model regresi mempunyai nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  dan  $VIF \leq 10$ , maka tidak terjadi adanya multikolinieritas (Kothari, 2004).

### 3.4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari masalah autokorelasi (Kothari, 2004). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi ini adalah uji Durbin Watson (*DW test*). Hipotesis yang akan diuji adalah :

$H_0$  : tidak ada autokorelasi ( $\rho=0$ )

$H_a$  : ada autokorelasi ( $\rho \neq 0$ )

### 3.4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi satu ke observasi lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Kothari, 2004). Dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik *scatter* pada output, dimana menurut Priyatno (2010) adalah sebagai berikut :

1. Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu teratur maka diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

### 3.4.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen berupa keputusan investasi dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi yang masih bisa ditoleransi ditetapkan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

#### 3.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur proporsi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin kecil nilai  $R^2$ , maka semakin terbatas kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Untuk mengetahui berapakah proporsi pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yang dimasukkan dalam model, penelitian harus variabel independen dan apabila hanya ada satu variabel independen maka menggunakan *R Square* ( $R^2$ ) dalam menjelaskan pengaruh variabel independennya (Kothari, 2004).

#### 3.4.4.2 Uji Statistik F

*F-test* juga digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Kothari, 2004). Uji statistik F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi dengan menggunakan SPSS Versi 25 dengan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

*F-test* (Uji-F) memiliki kriteria pengujian sebagai berikut :

1.  $H_a$  ditolak yaitu apabila *value*  $> 0,05$  atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai  $\alpha = 0,05$  berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.
2.  $H_o$  diterima yaitu apabila *value*  $< 0,05$  atau bila nilai signifikansi kurang dari sama dengan nilai  $\alpha = 0,05$  berarti model regresi dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.

#### 3.4.4.3 Uji Statistik t

Uji signifikan t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_o$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_i$ ) sama dengan nol, atau:

$$H_o : b_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

$$H_a : b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Kothari, 2004). Kriteria pengujian yang digunakan dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah

ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikan  $< 0,05$  maka variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau hipotesis diterima. Selain itu dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak;
2. Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima.

### 3.4.5 Uji Sobel

Uji *Sobel* adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi efek mediasi dalam sebuah hubungan variabel. Uji ini mengevaluasi apakah variabel mediasi secara signifikan membawa pengaruh antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Uji ini diperkenalkan oleh Michael E. Sobel pada tahun 1982 melalui artikelnya "*Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models*". Sobel mengembangkan metode ini untuk menguji apakah efek tidak langsung dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen melalui mediator berbeda secara signifikan dari nol.

Menurut Sobel (1982), Jika nilai  $Z_{Sobel}$  lebih besar dari  $\pm 1,96$  (dengan signifikansi 0,05), maka efek mediasi dianggap signifikan. Uji *Sobel* sering digunakan dalam penelitian sosial, psikologi, dan bisnis untuk menguji peran mediator dalam suatu hubungan kausal. Berikut ini adalah model penelitiannya:

$$Z = \frac{a \cdot b}{\sqrt{b^2 \cdot s_a^2 + a^2 \cdot s_b^2}}$$

Keterangan:

$a$  = nilai rata-rata atau estimasi titik dari variabel pertama.

$b$  = nilai rata-rata atau estimasi titik dari variabel kedua.

$s_a^2$  = standar deviasi dari variabel  $a$  (ketidakpastian atau simpangan baku dari  $a$ ).

$s_b^2$  = standar deviasi dari variabel  $b$ .

$Z$  = nilai standar (z-score) dari hasil pengujian hipotesis atau gabungan dari dua nilai terukur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *Islamic Social Reporting* (ISR) dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel mediasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, *Islamic Social Reporting* (ISR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan ISR dalam laporan keuangan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *Tax Avoidance*. ISR yang tinggi tidak hanya mencerminkan transparansi perusahaan dalam aspek sosial dan lingkungan, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk lebih strategis dalam mengelola kewajiban pajaknya guna meningkatkan efisiensi keuangan.

Kedua, *Financial Distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih aktif dalam mencari cara untuk mengurangi beban pajak guna mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Dalam kondisi tekanan finansial, strategi penghindaran pajak secara legal menjadi salah satu upaya yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjaga arus kas dan likuiditas.

Ketiga, *Islamic Social Responsibility* (ISR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Semakin tinggi pengungkapan ISR dalam laporan keuangan, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan.

Keempat, *Financial Distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, semakin rendah profitabilitas yang dapat dicapai perusahaan.

Kelima, Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi memiliki lebih banyak sumber daya untuk menyusun strategi perpajakan yang lebih kompleks guna meminimalkan kewajiban pajak mereka secara legal. Hal ini



menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih fleksibel dalam mengelola pajaknya untuk mempertahankan keuntungan mereka.

Keenam, Profitabilitas memediasi hubungan antara *Islamic Social Reporting* dan *Tax Avoidance* secara signifikan. Perusahaan dengan ISR yang tinggi cenderung memiliki profitabilitas yang lebih baik karena kepercayaan dari investor dan pelanggan yang lebih tinggi. Profitabilitas yang meningkat ini kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak guna mengoptimalkan efisiensi pajak mereka.

Ketujuh, Profitabilitas juga memediasi hubungan antara *Financial Distress* dan *Tax Avoidance* secara signifikan. Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan tetapi tetap memiliki tingkat profitabilitas yang baik lebih cenderung melakukan *Tax Avoidance* sebagai bagian dari strategi bertahan hidup. Profitabilitas yang lebih tinggi memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengelola pajaknya, bahkan ketika mereka berada dalam kondisi *Financial Distress*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *Islamic Social Reporting* dan *Financial Distress* memiliki hubungan yang erat dengan strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, Profitabilitas memainkan peran penting dalam memperjelas hubungan tersebut, baik dalam konteks perusahaan yang memiliki transparansi tinggi maupun perusahaan yang sedang mengalami tekanan keuangan.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah menghasilkan temuan yang bermanfaat dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Terbatas pada sektor perbankan syariah

Penelitian ini hanya berfokus pada bank syariah di Indonesia, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke sektor industri lainnya. Karakteristik penghindaran pajak di sektor lain, seperti manufaktur atau perusahaan teknologi, mungkin memiliki pola yang berbeda.

2. Rentang waktu yang terbatas

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada periode tertentu, sehingga hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan regulasi pajak pada waktu tersebut. Penelitian dengan rentang waktu yang lebih panjang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

3. Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model

Penelitian ini hanya berfokus pada *Islamic Social Reporting*, *Financial Distress*, dan Profitabilitas sebagai faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Faktor lain seperti *corporate governance*, *leverage*, atau kebijakan perpajakan yang berlaku mungkin juga berperan dalam menentukan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

4. Penggunaan data sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan, yang memiliki keterbatasan dalam menggambarkan strategi perpajakan perusahaan secara lebih mendalam. Penggunaan data primer, seperti wawancara dengan manajer keuangan atau pihak yang bertanggung jawab atas perpajakan perusahaan, dapat memberikan pemahaman yang lebih luas.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya serta implikasi bagi perusahaan dan pembuat kebijakan:

1. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain seperti *good corporate governance*, *islamic performance index*, dan reaksi pasar syariah untuk melihat pengaruh lebih luas terhadap *tax avoidance*, serta mempertimbangkan analisis dalam jangka panjang atau lintas negara.

Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian ke sektor industri lain di luar perbankan syariah, seperti sektor manufaktur atau jasa, untuk melihat apakah temuan ini tetap konsisten dalam konteks yang berbeda. Rentang waktu penelitian dapat diperpanjang dengan menggunakan data dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk melihat tren *Tax Avoidance* dalam kondisi ekonomi yang berbeda.

Menggunakan pendekatan kualitatif, seperti wawancara dengan pihak manajemen perusahaan, dapat memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana keputusan terkait *Tax Avoidance* dibuat dalam praktik bisnis.

## 2. Bagi perusahaan

Perusahaan perlu menyeimbangkan strategi penghindaran pajak dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan risiko hukum di masa mendatang. *Islamic Social Reporting* dapat menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi perusahaan juga harus memastikan bahwa transparansi ini sejalan dengan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dalam kondisi *Financial Distress*, perusahaan perlu mencari strategi pajak yang efektif namun tetap dalam batas hukum guna menjaga kelangsungan usaha mereka.

## 3. Bagi pembuat kebijakan

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik *Tax Avoidance* di sektor perbankan syariah dengan memastikan bahwa regulasi pajak mampu mendeteksi dan mencegah penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan etika bisnis dan peraturan yang berlaku di perpajakan. Regulasi terkait ISR perlu diperkuat agar perusahaan tidak hanya berfokus pada transparansi sosial, tetapi juga memastikan kepatuhan pajak mereka. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang memiliki kinerja ISR tinggi dan tetap mematuhi kewajiban pajaknya sebagai bentuk penghargaan atas tanggung jawab sosial mereka.

## 5.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada beberapa aspek, baik secara teoritis, praktis, maupun kebijakan.

### 1) Kontribusi Teoritis

Kontribusi signifikan penelitian penelitian ini terletak pada pendekatannya yang inovatif, menjadi penelitian yang pertama mengidentifikasi dan menguji profitabilitas sebagai variabel mediasi yang memengaruhi hubungan antara *Islamic Social Reporting* (ISR) dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperluas pemahaman terkait penerapan *Agency Theory*, *Stakeholder Theory*, dan *Shariah Enterprise Theory* pada konteks perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bagaimana *Islamic Social Reporting* (ISR) dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* melalui profitabilitas, serta menyoroti peran *financial distress* sebagai determinan lain dalam strategi penghindaran pajak. Temuan ini memberikan pengayaan literatur, khususnya mengenai mekanisme mediasi profitabilitas, yang masih jarang dikaji pada sektor perbankan syariah.

## 2) Kontribusi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen Bank Umum Syariah untuk meningkatkan pengungkapan ISR sebagai bentuk akuntabilitas sosial yang sejalan dengan prinsip syariah, sekaligus mempertimbangkan implikasi strateginya terhadap kinerja profitabilitas dan kebijakan pajak. Manajemen diharapkan dapat mengelola risiko *financial distress* secara lebih bijak untuk menghindari potensi penghindaran pajak yang berlebihan, yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan hubungan dengan stakeholder.

## 3) Kontribusi Kebijakan

Bagi regulator, penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk memperkuat kebijakan pengawasan pajak di sektor perbankan syariah melalui pendekatan pengungkapan ISR dan indikator *financial distress*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan pedoman pelaporan ISR yang lebih terstandar dan terintegrasi dengan kebijakan perpajakan, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. W., & Cahyonowati, N. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2, 1–14.
- Alifianti, R., Putri, H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 56–66.
- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Wallace, S. (2009). Do tax amnesties work? The revenue effects of tax amnesties during the transition in the Russian federation.
- Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis, and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(4), 589–609.
- Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2006). Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt. Wiley.
- Ambarwati, N. S. (2015). Pengaruh Modal Kerja, Likuiditas, Aktivitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–11.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2005). *Management Control Systems (12th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Anggarini, T. V., & Ardiyanto, M. D. (2010). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress. *E-Journal Universitas Diponegoro*. <https://core.ac.uk/download/pdf/11721593.pdf>
- Anggraini, F., et al. (2021). Do Sharia and Non-Sharia Listing Securities Investors Respond Differently to Tax Avoidance? *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(4), 321–345.
- Ardyansah, R. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(3223), 43.
- Arizah, A., Ayudina, R., Muchran, M., & Aarsal, M. (2024). Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan. *Owner*, 8(1), 455–469. doi:10.33395/owner.v8i1.1873
- Basir, A. (2023). Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 2382-2400.

- Beaver, W. H. (1989). *Financial Reporting: An Accounting Revolution*. Prentice Hall.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Fundamentals of Financial Management*. Boston: Cengage Learning.
- Brooks, C. (2014). *Introductory Econometrics for Finance (3rd ed.)*. Cambridge University Press.
- Budi, I. S. (2021). Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Disclosure and Islamic Banks (IBs) Performance: The Application of Stakeholder Theory from Islamic Perspective. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(1), 76–86.
- Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of Management Review*, 20(1), 92–117.
- CNN Indonesia (2021). “Diperiksa Ulang Pajak Bank Panin Tahun 2016 Tembus Rp 13 Triliun” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211124004032-12-725191/diperiksa-ulang-pajak-bank-panin-tahun-2016-tembus-rp13-triliun/>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2024.
- CNBC Indonesia (2021). “Bank Panin Terseret Kasus Pajak” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210325172752-19-232910/bank-panin-terseret-kasus-pajak>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2024.
- Damayanti, F., & Susanto, A. (2015). Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Indonesia*, 12(2), 34–48.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65–91.
- Dyreng, S.D., Hanlon, M., & Maydew, E.L. (2008). *Long-Run Corporate Tax Avoidance*. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Duran, M., & Davor, S. (2004). Stakeholder influence on corporate strategies in The European banking industry. *International Journal of Bank Marketing*, 22(6), 421–431.
- Edi, & Tania, M. (2018). Ketepatan Model Altman, Springate, Zmijewski, dan Grover dalam Memprediksi Financial Distress. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 79. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i1.2>
- Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock

Returns. *The Journal of Finance*, 47(2), 427–465.

- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The effect of financial distress, good corporate governance, and institutional ownership on tax avoidance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154-165.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2019). *Principles of Managerial Finance* (15th ed.). Pearson.
- Haniffa, R. M. (2002). Social reporting disclosure: An Islamic perspective. *Indonesian Management & Accounting Research*, 1(2), 128–146.
- Hantono, H. (2019). Predicting Financial Distress Using Altman Score, Grover Score, Springate Score, Zmijewski Score (Case Study on Consumer Goods Company). *Accountability*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.32400/ja.23354.8.1.2019.1-16>
- Hanlon, M. (2005). *The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences*. *The Accounting Review*, 80(1), 137-166.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A Review of Tax Research*. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Haryetti. (2010). Analisis Kondisi Financial Distress pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 65–75.
- Hellström, K., & Landmark, M. (2020). Corporate Governance Mechanisms and Their Impact on Financial Performance. *International Journal of Business Governance and Ethics*, 15(4), 345–363.
- Ibrahim, F., & Muthohar, I. (2019). Pengaruh Komisaris Independen dan Indeks Islamic Social Reporting Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan Islam*, 15(3), 155–170.
- Istiani, N. (2015). CSR Berbasis Syariah pada Perbankan Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(3), 33–47.
- Jelena, J., & Chandra, B. (2022). Influence of the Board of Directors, Financial Distress, and Tax Risk Management on Tax Avoidance with Capital Intensity as Moderation. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 9(2), 203-213.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

- Jogiyanto, H. M. (2000). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE UGM.
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2167550.
- Kariuki, N. H. (2015). *The Effect of Financial Distress on Financial Performance of Commercial Banks in Kenya a Management Research Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of Masters of Business*.
- Khoirudin, A. (2013). Islamic Social Reporting dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 55–70.
- Khusna, R., & Sihono, A. (2024). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Profitabilitas, Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 20(1), 32–48.
- Kompas (2022). “Pegawai Bank Aceh Syariah Diduga Gelapkan Dana Pajak Hingga Rp 1,4 M <https://www.kompas.tv/regional/312462/pegawai-bank-aceh-syariah-diduga-gelapkan-dana-pajak-hingga-rp-1-4-m-kejaksaaan-dalami-modusnya>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2024.
- Komwasjak. (2024). “Penerimaan Perpajakan 2022”. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-2022>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2024
- Kothari, C. R. (2004). Research methodology: Methods and techniques. *New Age International*.
- Kurniasih, T., & Sari, R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 2(1), 56–70.
- Kushariadi, D., & Putra, M. (2018). Rasio Pajak dan Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(2), 75–88.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108.
- Le Borgne, M. E., & Baer, M. K. (2008). *Tax amnesties: Theory, trends, and some alternatives*. International Monetary Fund.
- Lewis, M. K. (2006). Islamic Corporate Governance: A Conceptual Framework. *Review of Islamic Economics*, 10(2), 9–28.
- Maloumian, N. (2022). Unaccounted forms of complexity: A path away from the efficient market hypothesis paradigm. *Social Sciences & Humanities Open*, 5(1), 100244.



- McGuire, S., Wang, D., & Wilson, R. (2011). Dual Class Ownership And Tax Avoidance. American Taxation Association Midyear Meeting. *Jata Conference*.
- Nadjib, E. A. (2017). *Memaafkan: Dari Kewajiban Kemuliaan*. Pustaka Emha.
- Nugraha, R. A., & Meiranto, W. (2015). Sistem Self-Assessment dan Agency Conflict dalam Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 9(3), 34–51.
- Perwira, S., & Darsono, L. (2015). Financial Distress dalam Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Indonesia*, 5(2), 55–72.
- Platonova, Asutay, & Dixon. (2015). The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure on Financial Performance: *Evidence from the GCC Islamic Banking Sector*.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 202–211.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1.<https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Riantami, R., & Triyanto, A. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Financial Distress, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(3), 210–225.
- Risma. (2015). Pengaruh Financial Distress terhadap ROA. *Jurnal Akuntansi*, 2(4).
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama.
- Schipper, K. (1989). Commentary on Earnings Management. *Accounting Horizons*, 3(4), 91–102.
- Scott, W. R. (1997). *Financial Accounting Theory*. Toronto: Prentice Hall.
- Sobel, M. E. (1982). *Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models*. *Sociological Methodology*, 13, 290–312
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Swandewi, & Noviari. (2020). I Ketut Jati 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 1866–1885.

- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Tan, T. K. (2012). Financial Distress and Firm Performance : Evidence from the Asian financial crisis. *Journal of Finance and Accountancy*, 11, 1–11.
- Tanod, K., Nangoi, G. B., & Suwetja, I. G. (2019). Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Riset Akuntansi Going Concern*, 14(1), 101–109.
- Taufik, H., & Muliana, R. (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 89–105.
- Tohady, S., & Sitorus, R. R. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Solvabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Management and Accounting Expose*, 6(2).
- Waluyo, M. (2017). Pajak dalam Konteks Pembangunan Nasional. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Indonesia*, 15(2), 112–127.
- Wilujeng, R., & Yulianto, S. (2020). Determinan Financial Distress dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 17(2), 123–140.